

**PENGARUH DANA *SYIRKAH TEMPORER* DAN
DANA TALANGAN HAJI TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH DENGAN DPK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI



Oleh:

MIMMA ALIF AULYA

NIM: 220503110084

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**PENGARUH DANA *SYIRKAH TEMPORER* DAN
DANA TALANGAN HAJI TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH DENGAN DPK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
(SE)



Oleh:

MIMMA ALIF AULYA

NIM: 220503110084

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH DANA *SYIRKAH TEMPORER* DAN DANA TALANGAN HAJI
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN DPK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Oleh

Mimma Alif Aulya

NIM : 220503110084

Telah Disetujui Pada Tanggal 18 Februari 2026

Dosen Pembimbing,



Guntur Kusuma Wardana, M.M

NIP. 199006152023211022

LEMBAR PENGESAHAN

The Effect of Temporary Syirkah Funds and Hajj Bailout Funds on the Profitability of Islamic Commercial Banks with Third Party Funds as a Moderating Variable

SKRIPSI

Oleh

MIMMA ALIF AULYA

NIM : 220503110084

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.) Pada 27 Februari 2026

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Rini Safitri, M.M

NIP. 199303282019032016



2 Anggota Penguji

Titis Miranti, M.Si

NIP. 199201302023212032



3 Sekretaris Penguji

Guntur Kusuma Wardana, M.M

NIP. 199006152023211022



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Fani Firmansyah, SE., M.M NIP.
197701232009121001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mimma Alif Aulya

NIM : 220503110084

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengaruh Dana *Syirkah Temporer* dan Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 Februari 2026

Hormat saya



Mimma Alif Aulya

220503110084

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur yang tiada henti. Puji syukur senantiasa saya panjatkan atas segala rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan rasa hormat dan penuh cinta, saya persembahkan karya ini kepada: Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibun yang senantiasa mendukung, menemani, memberikan semangat, memberikan motivasi dan pelukan, serta doanya yang tidak pernah berhenti. Kata-kata yang kalian ucapkan dan kehadiran kalian sangat berarti serta memberikan ketenangan di saat saya terlalu banyak berfikir hingga takut untuk maju. Adek saya tercinta, Anida yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat saya “Sharing Session” Silvia Nazma Zahira dan Miftahul Farichah yang selalu menemani dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu ada dan berjalan bersama, dukungan dan doa kalian sangat berarti untuk saya. Terima kasih atas semangat dan doa yang kalian berikan kepada saya. Untuk saya sendiri, terima kasih sudah berjuang sampai titik ini. Mungkin kamu sedikit terlambat dari yang lain, tapi terimakasih sudah terus maju hingga titik ini. Terima kasih karena tidak pernah putus asa meskipun jalan yang dilalui tidak semulus yang lain. Terima kasih, Aulia. *You're doing great!!*. Saya persembahkan tugas akhir ini untuk kalian semua dan saya harap dapat memberikan manfaat. Semoga upaya ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi banyak orang.

Aamiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

“Berusaha, berdoa, sabar dan yakinlah. Itu akan membuatmu tenang”

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

-Taylor Swift

“Let your dreams be bigger than your fears.”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bias menyelesaikan penelitian dan tugas akhir (skripsi) saya yang berjudul “PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER DAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN DPK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita darizaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul islam wal iman.

Tugas akhir (skripsi) ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan hambatan, tantangan, maupun dukungan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.ei. selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fani Firmansyah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Guntur Kusuma wardana, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mendampingi, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M selaku Dosen Wali penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang membimbing dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Orang tua tercinta, Bapak dan Ibun yang selalu mendukung, memberikan semangat, memberikan dorongan dan pelukan serta doa yang tak pernah berhenti kepada penulis.
8. Adik saya tercinta, Anida yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Sahabat saya, Zulaikha Balajalillah yang menemani penulis baik suka maupun duka dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan semangat, dukungan, memberikan pelukan, dan doanya kepada penulis.
10. Teman-teman saya tercinta, Silvia Nazma Zahira dan Miftahul Farichah yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan juga pelukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh pihak dan teman-teman yang berkontribusi dan membantu penulis baik langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini.

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian ini. Harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 8 Januari 2026

Hormat saya,

Mimma Alif Aulya

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Kajian Teori.....	21
2.2.1 Syariah Enterprise Theory (SET)	21
2.2.2 Dana Syirkah Temporer	22

2.2.3 Dana Talangan Haji	27
2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis	39
2.4 Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	45
3.3.1 Populasi	45
3.3.2 Sampel.....	46
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.5 Data dan Jenis Data	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data	49
3.7 Definisi Operasional Variabel	50
3.8 Analisis Data	52
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
3.8.2 Estimasi Model Regresi Data Panel	53
1. <i>Common Effect Model</i> (CEM)	54
2. <i>Fixed Effects Model</i> (FEM).....	55
3. <i>Random Effect Model</i> (REM).....	56
3.8.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	57
1. Uji Chow	57
2. Uji Hausman	58
3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	58
3.9 Uji Asumsi Klasik	59
1. Uji Normalitas.....	59
2. Uji Multikolinieritas.....	59
3. Uji Heteroskedastisitas.....	60
3.10 Uji Hipotesis.....	61
1. Uji Parsial (Uji T).....	61

Hipotesis yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:	61
2. Uji Simultan (Uji F)	62
Uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung dengan F-tabel dengan ketentuan:	62
3. Koefisien Determinasi (R^2)	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	84
4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	86
4.3.1 Uji <i>Chow</i>	87
4.3.2 Uji Hausman	88
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)	89
4.4 Uji Hipotesis	93
4.4.1 Uji Parsial (Uji T)	93
4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)	94
4.5 Uji Moderated Regression Analysis (Uji MRA)	95
4.6 Pembahasan	98
4.6.1 Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	98
4.6.2 Pengaruh Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	99
4.6.3 Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan DPK sebagai Variabel Moderasi	101
4.6.4 Pengaruh Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan DPK sebagai Variabel Moderasi	102
4.7 Pembahasan Perspektif Islam	103
BAB V KESIMPULAN	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian	46
Tabel 3. 2 Kriteria Pemilihan Sampel	47
Tabel 3. 3 Sampel Penelitian	47
Tabel 3. 4 Definisi Operasional Variabel	50
Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Sampel	66
Tabel 4. 2 Tabel Perhitungan Dana Syirkah Temporer.....	76
Tabel 4. 3 Tabel Perhitungan Dana Talangan Haji	78
Tabel 4. 4 Tabel Perhitungan DPK.....	80
Tabel 4. 5 Tabel Perhitungan ROA	83
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	85
Tabel 4. 7 Hasil Uji Chow	87
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman	89
Tabel 4. 9 Hasil Uji LM	90
Tabel 4. 10 Model Regresi Terpilih REM	90
Tabel 4. 11 Hasil Uji T	93
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi	95
Tabel 4. 13 Hasil Uji MRA	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah Periode 2020.Q1-2024.Q4 .4	
Gambar 1.2 Perkembangan ROA BUS Periode 2020.Q1-2024.Q4.....7	
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual43	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Tabel Perhitungan	118
Lampiran. 2 Hasil Analisi Data	124
Lampiran. 3 Berita Acara Ujian Afirmasi	130
Lampiran. 4 Jurnal Bimbingan.....	133
Lampiran. 5 Hasil Pengecekan Plagiarisme.....	135
Lampiran. 6 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	136
Lampiran. 7 Biodata Peneliti	137

ABSTRAK

Mimma Alif Aulya, 2026. SKRIPSI. “Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan DPK sebagai Variabel Moderasi”

Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Kata Kunci : Dana Syirkah Temporer, Dana Talangan Haji, ROA, DPK

Ekonomi Islam menjadi landasan utama dalam operasional perbankan syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan sistem bagi hasil. Dalam perbankan syariah, profitabilitas merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan serta mencerminkan keberlanjutan kinerja keuangan. Profitabilitas yang baik menunjukkan bahwa bank mampu mengelola dana secara efektif sehingga dapat bertahan dan menghadapi berbagai kondisi ekonomi.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank umum syariah antara lain Dana Syirkah Temporer, Dana Talangan Haji, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan DPK sebagai variabel moderasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan kuartal Bank Umum Syariah periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Talangan Haji berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) terbukti mampu memoderasi pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

ABSTRACT

Mimma Alif Aulya, 2026. THESIS. “The Effect of Temporary Syirkah Funds and Hajj Bailout Funds on the Profitability of Islamic Commercial Banks with Third Party Funds as a Moderating Variable”

Advisor : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Keywords : Temporary Syirkah Funds, Hajj Bailout Funds, Return on Assets (ROA), Third Party Funds.

Islamic economics serves as the main foundation for the operation of Islamic banking, which is conducted in accordance with Sharia principles such as justice, trustworthiness, and profit-sharing. In Islamic banking, profitability is an important indicator that reflects a bank's ability to generate profits and ensure the sustainability of its financial performance. Strong profitability indicates that a bank is able to manage its funds effectively, enabling it to survive and adapt to various economic conditions.

Factors that influence the profitability of Islamic commercial banks include Temporary Syirkah Funds, Hajj Bailout Funds, and Third Party Funds (TPF). This study aims to examine the effect of Temporary Syirkah Funds and Hajj Bailout Funds on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia, with Third Party Funds (TPF) as a moderating variable.

The research employs a quantitative method using secondary data obtained from the quarterly financial statements of Islamic Commercial Banks for the period 2020–2024. The sampling technique used is purposive sampling. Data analysis is conducted using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of EViews 12. The results indicate that Hajj Bailout Funds have a significant effect on the profitability of Islamic Commercial Banks. Meanwhile, Temporary Syirkah Funds do not have a significant effect on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Furthermore, Third Party Funds (TPF) are proven to moderate the effect of Temporary Syirkah Funds and Hajj Bailout Funds on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia.

الملخص

ميماً ألف عوليا، ٢٠٢٦. رسالة جامعية (سكريبسي)
تأثير أموال الشراكة المؤقتة وأموال تمويل الحج على ربحية المصارف الإسلامية التجارية مع أموال «
الطرف الثالث كمتغير معدل
المشرف : غونتور كوسوما وردانا، بكالوريوس الاقتصاد، ماجستير إدارة الأعمال
الكلمات المفتاحية : أموال الشراكة المؤقتة، أموال تمويل الحج، العائد على الأصول
(DPK)، أموال الطرف الثالث (ROA).

يُعدّ الاقتصاد الإسلامي الأساس الرئيس لعمل المصارف الإسلامية التي تُدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل العدالة والأمانة ونظام تقاسم الأرباح. وتُعدّ الربحية مؤشراً مهماً يوضح قدرة المصرف على تحقيق الأرباح ويعكس استدامة أدائه المالي. وتشير الربحية الجيدة إلى قدرة المصرف على إدارة الأموال بكفاءة، مما يمكنه من الاستمرار ومواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.

وتشمل العوامل التي تؤثر في ربحية المصارف الإسلامية التجارية أموال الشراكة المؤقتة، وأموال تمويل وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير أموال الشراكة المؤقتة وأموال (DPK) الحج، وأموال الطرف الثالث تمويل الحج على ربحية المصارف الإسلامية التجارية في إندونيسيا مع اعتبار أموال الطرف الثالث متغيراً مُعدّلاً.

استخدمت هذه الدراسة المنهج الكمي بالاعتماد على البيانات الثانوية المستمدة من التقارير المالية الفصلية 2024، مع استخدام أسلوب العينة القصدية. وتم تحليل المصارف الإسلامية التجارية خلال الفترة 2020 بواسطة برنامج (MRA) البيانات باستخدام نموذج الانحدار للبيانات اللوحية وتحليل الانحدار المُعدّل وأظهرت نتائج الدراسة أن أموال تمويل الحج لها تأثير معنوي على ربحية المصارف EViews 12 الإسلامية التجارية، في حين لم يكن لأموال الشراكة المؤقتة تأثير معنوي على ربحية المصارف الإسلامية التجارية في إندونيسيا. كما أثبتت النتائج أن أموال الطرف الثالث قادرة على تعديل تأثير أموال الشراكة المؤقتة وأموال تمويل الحج على ربحية المصارف الإسلامية التجارية في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan prinsip *mudharabah*, bank umum syariah sebagai mitra berperan bagi nasabah maupun pengusaha yang membutuhkan pembiayaan. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan bank berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) yang bertugas menginvestasikan dana yang sesuai prinsip syariah. Salah satu bentuk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip ini adalah dana syirkah temporer, yakni dana yang dititipkan kepada bank umum syariah untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu. Bank umum syariah dapat menginvestasikan dana dari nasabah tersebut sesuai kebijakan dari internal masing-masing atau sesuai batasan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari investasi yang dihasilkan, akan dibagi menurut rasio yang disetujui bersama (Yudi Nurnasrina, 2024).

Dalam mekanisme ini, dana yang dihimpun tidak dianggap sebagai kewajiban yang harus memberikan imbal hasil tetap, tetapi sebagai modal kerja yang hasilnya bergantung pada kinerja investasi. Oleh karena itu, ketika terjadi kerugian yang bersifat normal dan bukan akibat kelalaian atau pelanggaran bank, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal sesuai prinsip *mudharabah*. Bank tidak wajib mengganti kerugian tersebut kecuali apabila kerugian muncul karena kesalahan pengelolaan, seperti kelalaian atau

penyalahgunaan wewenang. Skema ini menegaskan karakter kemitraan antara bank dan nasabah, sekaligus mendorong transparansi, kehati-hatian, dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam pengelolaan dana (Arum & Hisamuddin, 2016).

Tingkat profitabilitas menjadi aspek penting bagi setiap perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya, termasuk bagi perbankan syariah. Profitabilitas mencerminkan hubungan antara efisiensi operasional dan kualitas layanan yang diberikan, sehingga analisis profitabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana bank mampu menjalankan usahanya secara efektif. Pertumbuhan jumlah bank dan kantor layanan syariah di Indonesia turut mendorong perkembangan industri ini dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Peningkatan tersebut tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya penghimpunan dana syirkah temporer. Jika dibandingkan dengan perkembangan perbankan nasional secara keseluruhan, keduanya menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat kuat, dengan rata-rata peningkatan tahunan mencapai sekitar 25% (Arum & Hisamuddin, 2016).

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada kuartal IV 2023, dana pihak ketiga (DPK) BUS mencapai Rp 800 triliun, naik 12% year-on-year, namun profitabilitas (diukur ROA) hanya 1,5%, lebih rendah dari bank konvensional. Fenomena ini mencerminkan ketergantungan BUS pada dana

syirkah temporer yang bersifat jangka pendek dan berbasis bagi hasil serta dana haji yang terkait dengan ibadah haji, yang sering kali bersifat musiman dan mempengaruhi likuiditas. Tren ini menunjukkan bahwa BUS menghadapi dilema antara menarik dana syariah untuk mendukung pertumbuhan, namun risiko volatilitas profitabilitas akibat fluktuasi dana tersebut (Rama, 2017).

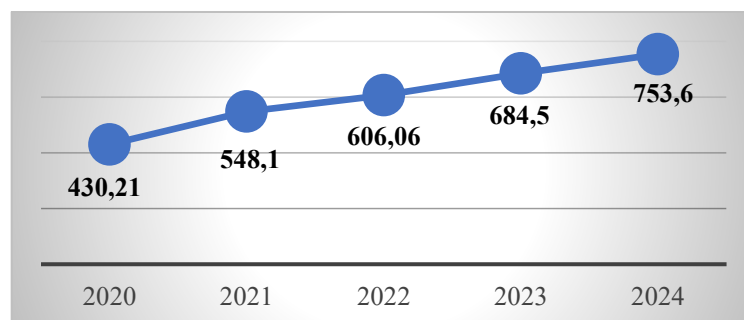
Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, dukungan pemerintah juga sangat berperan penting dalam pertumbuhannya. Kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kerangka regulasi yang mendukung industri ini. Misalnya, pengaturan terkait perizinan bank umum syariah, pengawasan, dan perlindungan nasabah merupakan langkah langkah penting yang membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah. Disamping itu, pemerintah juga meluncurkan program-program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah (Rama, 2017) .

Dalam konsepsi manajemen pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam Bank. Apabila DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Karena semakin besarnya DPK maka keputusan pemberian kredit akan semakin tinggi pula. DPK berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit. Ketika dana-dana yang terkumpul dari masyarakat tinggi,

maka keputusan untuk menyalurkan kredit akan semakin tinggi pula (Yudi Nurnasrina, 2024).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Sejak tahun 2020, DPK pada Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menurut publikasi *Statistik Perbankan Syariah* Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK, Desember 2024), jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh sektor perbankan syariah secara agregat terus tumbuh setiap tahun baik karena peningkatan jumlah rekening, diversifikasi produk (tabungan mudharabah, giro wadiah, deposito ijarah), maupun konsolidasi industri (mis. penggabungan bank-bank syariah menjadi BSI yang meningkatkan skala penghimpunan dana). Adapun pertumbuhan DPK BUS periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah Periode 2020.Q1 - 2024.Q4
(Triliun)



Sumber: Data Statistik BUS OJK, 2025

Berdasarkan data dari OJK, pertumbuhan DPK BUS periode 2020–2024 menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai DPK tercatat sebesar 430,21 dan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 548,1 atau tumbuh sekitar 27,4%. Pertumbuhan berlanjut tahun 2022 dengan capaian 606,06 meskipun kenaikannya lebih moderat sekitar 10,6%. Pada tahun 2023, DPK kembali naik menjadi 684,5 dengan pertumbuhan 12,9%, lalu mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 753,6 dengan pertumbuhan 10,1%. Hal ini menunjukkan bahwa DPK BUS mengalami peningkatan secara konsisten selama lima tahun terakhir, mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap perbankan syariah meskipun laju pertumbuhannya cenderung stabil setelah lonjakan awal di tahun 2021.

Cukup besarnya proporsi nilai DPK terhadap total aset menunjukkan bahwa keberadaan DPK menjadi unsur vital bagi kinerja operasional lembaga pembiayaan syariah. Penjelasan alur transmisinya, DPK adalah unsur pembentuk pendapatan, karena dari DPK akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan yang disalurkan akan diperoleh tingkat pengembalian berupa margin/hasil bunga. Besar kecilnya margin/hasil bunga akan menentukan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, optimalisasi dana pihak ketiga menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas. Besar kecilnya DPK yang berhasil dihimpun sangat bergantung pada produk *bank funding* (penarikan dana) itu sendiri. Semakin menarik produk simpanan yang ditawarkan, maka dapat memengaruhi masyarakat untuk menabung, deposit, atau jadi nasabah giro, sehingga ketersediaan dana mencukupi untuk aktivitas

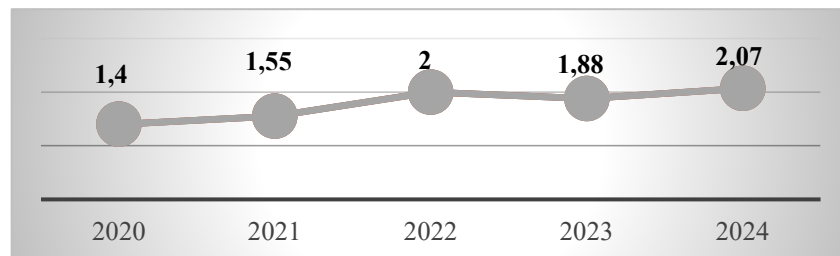
Bank Lending (pembiayaan). Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan juga reputasi bank tersebut (Fitri, 2016).

Salah satu tolok ukur untuk menilai kinerja keuangan adalah ROA. Rasio ini termasuk dalam rasio profitabilitas, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya secara optimal dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, ROA mencerminkan sejauh mana seluruh aktiva yang dikuasai perusahaan dapat memberikan keuntungan bersih setelah dikurangi pajak (Cahyani & Lestari, 2025). Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen berhasil mengelola dan menggunakan aset secara efisien, sehingga investasi yang ditanamkan dalam bentuk aktiva mampu memberikan imbal hasil yang optimal bagi perusahaan. Sebaliknya, ROA yang rendah bahkan negatif menandakan adanya inefisiensi dalam pemanfaatan aset, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal atau bahkan merugikan perusahaan (Fauziyah & Wardana, 2022).

Selain itu, ROA juga dapat dipandang sebagai indikator kontribusi aset terhadap keberlangsungan usaha, sebab setiap aset yang diperoleh membutuhkan biaya investasi yang besar. Oleh karena itu, aset diharapkan dapat menghasilkan laba yang sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Dengan fungsinya tersebut, ROA sering digunakan sebagai ukuran efektivitas sekaligus efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada pihak internal seperti manajemen untuk mengevaluasi kinerja operasional, tetapi juga relevan bagi pihak eksternal

seperti investor dan kreditur. Bagi investor, ROA memberi gambaran tentang kemampuan perusahaan menciptakan laba dari modal yang ditanamkan dalam bentuk aset, sedangkan bagi kreditur, rasio ini memberikan informasi mengenai prospek pengembalian pinjaman melalui kinerja aset perusahaan (Awliya, 2022). Adapun ROA digunakan untuk mengukur kemampuan Bank Umum Syariah dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Rasio ini penting karena menunjukkan efisiensi bank dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh keuntungan. Dengan melihat pertumbuhan ROA dari tahun ke tahun, dapat diketahui bagaimana perkembangan kinerja profitabilitas BUS, sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1. 2
Perkembangan ROA BUS Periode 2020. Q1-2024 Q4 (%)



Sumber: Data Statistik BUS OJK, 2025

Berdasarkan data OJK, perkembangan ROA BUS periode 2020-2024 memperlihatkan tren yang berfluktuasi. Mengacu pada standar penilaian ROA menurut Lubis & Gami, (2022), rasio yang ideal seharusnya berada di atas 5,98% agar dapat dikategorikan baik. Artinya, pencapaian ROA di bawah ambang batas menunjukkan bahwa profitabilitas bank masih belum optimal.

Pada tahun 2020, ROA BUS tercatat sebesar 1,40%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini erat kaitannya dengan pelemahan aktivitas sektor riil akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja keuangan bank syariah. Selanjutnya, tahun 2021 ROA mengalami peningkatan menjadi 1,55%. Peningkatan ini mencerminkan tanda-tanda awal pemulihan kinerja keuangan pasca-pandemi, meskipun masih jauh dari standar ROA yang dianggap baik. Perbaikan yang signifikan pada tahun 2022, ketika ROA BUS naik mencapai 2,00%. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi manajemen dalam mengelola aset serta membaiknya kualitas pembiayaan. Dengan demikian, profitabilitas bank pada periode ini mulai menunjukkan perkembangan positif.

Pada tahun 2023, kinerja ROA menurun ke level 1,88%. Penurunan ini dihubungkan dengan meningkatnya biaya operasional dan risiko pembiayaan yang menekan laba bank syariah. Tahun 2024, ROA BUS kembali mencatat kenaikan menjadi 2,04%. Artinya bank umum syariah mampu beradaptasi dengan tantangan pasar dan melakukan perbaikan strategi pengelolaan aset, sehingga profitabilitas dapat meningkat meski belum signifikan. Dalam kurun waktu 2020-2024, kinerja ROA BUS masih belum stabil karena pergerakannya cenderung naik turun. Walaupun terdapat beberapa periode pemulihan dan peningkatan, nilai ROA tetap berada jauh di bawah standar 5,98%, sehingga diperlukan strategi untuk memperbaiki efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta memperkuat daya saing perbankan syariah.

Tantangan utama berupa peran DPK sebagai moderator yang belum sepenuhnya dipahami, di mana peningkatan DPK 10% dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara dana syirkah temporer/dana haji dengan profitabilitas, tergantung pada tingkat risiko. Data Bank Indonesia menunjukkan periode 2020.Q1-2024.Q4, DPK BUS meningkat 25%, namun profitabilitas stagnan karena ketidakmampuan BUS dalam mengelola dana secara optimal, terutama di tengah kenaikan inflasi 5-6% yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Fenomena ini menimbulkan masalah seperti risiko kredit yang tinggi dan ketergantungan pada subsidi pemerintah untuk dana haji, dengan dana haji mencapai 27% dari DPK pada kuartal puncak haji 2023, dan dana syirkah temporer stabil di 28% secara rata-rata, yang memperburuk volatilitas jika tidak dimoderasi oleh DPK (Ahmadi, 2017).

Permasalahan lain yang juga menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan pengelolaan dana Syirkah Temporer, dan dana Haji sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan dampak positif terhadap bank. Pengelolaan dana ini harus memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan agar tidak hanya memenuhi kewajiban syariah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Namun, praktik pengelolaan dana di beberapa bank syariah masih menghadapi kendala dalam hal integrasi prinsip syariah dengan strategi bisnis yang efektif. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk penelitian yang dapat memberikan rekomendasi strategis berbasis data empiris guna mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kinerja bank secara berkelanjutan (Kaaffah & Tryana, 2020).

Urgensi penelitian mengenai pengaruh dana Syirkah Temporer, dan dana Haji terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan DPK sebagai variabel moderasi sangat penting mengingat peran strategis dana-dana tersebut dalam menopang likuiditas dan profitabilitas bank umum syariah. Dalam konteks industri perbankan syariah yang terus berkembang pesat di Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dana ini berkontribusi terhadap kinerja bank menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris yang jelas bagi manajemen bank dalam merumuskan strategi penghimpunan dana yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memaksimalkan potensi dana Syirkah Temporer, dan dana Haji sebagai sumber pembiayaan yang produktif (Hasan & Dridi, 2018).

Penelitian Noval & Aisyah (2021), Rosidah & Firmansyah (2025) dan (Marheni, 2016) menyatakan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Syahla & Anggraini (2023) yang menemukan bahwa DST tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penelitian Cahyono et al (2018) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan transfer dana haji dari bank konvensional ke bank umum syariah-terhadap jumlah dana pihak ketiga. Penelitian dengan hasil yang tidak sejalan oleh Septiana (2017), Ahmed &

Mohamad (2019) mengungkapkan bahwa penempatan dana haji di bank syariah belum mampu secara nyata meningkatkan DPK maupun profitabilitas BUS.

Berdasarkan penelitian Pujiharto & Aziz (2023) membuktikan bahwa penempatan dana haji di bank umum syariah memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank, khususnya melalui variabel Dana Setoran Awal BPIH dan Dana Optimalisasi Haji yang terbukti signifikan meningkatkan *profitability dana haji*.

Berdasarkan penelitian Alfarda et al. (2023) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan dana ke sektor pembiayaan yang produktif sehingga mampu meningkatkan profitabilitasnya.

Dari beberapa uraian di atas, terdapat adanya perbedaan hasil penelitian (*gap research*) yang telah dijelaskan oleh beberapa penelitian sebelumnya dengan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang dilakukan pada Bank Umum Syariah. Melihat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana *Syirkah Temporer*, dan Dana Talangan Haji Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Dana Talangan Haji berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah DPK memoderasi pengaruh Dana *Syirkah Temporer* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah DPK memoderasi pengaruh Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana *Syirkah Temporer* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana *Syirkah Temporer* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang dimoderasi DPK.

4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang dimoderasi DPK.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar menambah wawasan mengenai Dana *Syirkah Temporer*, dan Dana Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan DPK sebagai variabel moderasi.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat bermanfaat untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak perbankan, diharapkan penelitian ini memberikan panduan bagi manajemen bank umum syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana syirkah temporer, dan dana haji untuk meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Dengan memahami peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi, bank dapat merumuskan strategi pengelolaan dana yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas operasional.
- b. Bagi pihak regulator, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan dana syariah secara optimal, sehingga mendorong pertumbuhan industri perbankan

syariah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial ekonomi yang lebih luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah langkah penting dalam proses penelitian ilmiah. Dengan melakukan penelitian terdahulu secara efektif, peneliti dapat membangun landasan yang kuat untuk penelitian baru, menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi, dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang pengaruh Dana *Syirkah Temporer*, dan Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas yang diproxikan menggunakan rasio (ROA) pada BUS dengan DPK sebagai Variabel Moderasi. Adapaun penelitian terdahulu dari penelitian tersebut dapat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Manaf et al., 2025) Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Usia Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalah Indonesia, Bank Mega Syariah	Dana Syirkah Temporer (X1), Profitabilitas (Y)	Metode kuantitatif, regresi data panel, uji mediasi (<i>Bootstrap</i> /SE M).	Dana syirkah temporer berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

	dan Bank BCA Syariah Periode 2021-2023			
2.	(Ayu Novalista et al., 2024) <i>Analysis of the Effect of Temporary Syirkah Funds and Operational Efficiency on Profitability with NPF as a Moderating Variable (Study on Islamic Commercial Banks 2017-2022)</i>	Dana Syirkah Temporer (X1), Profitabilitas (Y)	Metode kuantitatif, pendekatan analisis regresi moderasi (MRA).	Dana syirkah temporer berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3.	(Abushareah et al., 2023) <i>Islamic Financial Instruments and its Impact on the Return On Sales: Al-Hajj Savings and Investment Fund of Jordan as a Model</i>	Dana Haji (X1), Profitabilitas (Y)	Metode kuantitatif dengan analisis regresi menggunakan data <i>Al-Hajj Fund</i> di Yordania.	Dana haji berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah melalui peningkatan investasi jangka menengah.
4.	(Alfarda et al., 2023) <i>Third Party Funds as Moderating Variables of Liquidity Level of Sharia Commercial Banks</i>	DPK (X1), Profitabilitas BUS (X2)	Metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel	Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.
5.	(Dali & Boku, 2023) Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas	DPK (X1), Profitabilitas (X2)	Metode: regresi linier berganda menggunakan	DPK dan indikator likuiditas berpengaruh signifikan

	terhadap Profitabilitas		data bank syariah/umum	terhadap profitabilitas secara simultan; secara parsial DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
6.	(Jayanto et al., 2023) <i>Bank social fund distribution and cost of profit-sharing investment account: evidence from Indonesia</i>	Dana Syirkah Temporer (X2), Profit Sharing (Y)	Metode Kuantitatif dengan regresi data panel pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Dana sosial bank berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas melalui peningkatan kepercayaan masyarakat.
7.	(Komala et al., 2023) <i>Third party funds have a significant effect on the profits of banking companies in Indonesia</i>	DPK (X1), Profitabilitas (Y)	Metode: analisis empiris (data bank perusahaan/periode tertentu)	DPK berkontribusi positif terhadap laba (<i>net income</i>) perusahaan perbankan; implikasi bahwa optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan DPK memperkuat kinerja laba.
8.	(Pujiharto & Aziz, 2023) Determinan Dana Setoran Awal BPIH, Dana Optimalisasi Haji, SBI Syariah, Total Asset, DPK dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Dana Haji pada Bank Syariah di Indonesia	DPK (X1), Profitabilitas Dana Haji (Y)	Metode analisis regresi linier berganda	Dana haji memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

9.	(Rafiqi & Annisa, 2023) <i>Determinants of Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia with Third-Party Funds as A Moderating Variable</i>	DPK (<i>Moderating</i>)	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	DPK sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh NPF terhadap ROA
10.	Lestari, 2022) Pengaruh Layanan dan Produk Tabungan Haji terhadap Profitabilitas Bank Syariah (studi Bank Muamalat KCP Metro Lampung)	Produk tabungan haji (X1), Profitabilitas Bank Syariah (Y)	Metode: analisis kuantitatif (data internal bank, regresi sederhana)	Layanan dan produk tabungan haji berpengaruh terhadap profitabilitas; penulis menyimpulkan bahwa perubahan pada jumlah tabungan haji dan kualitas layanan berpotensi memengaruhi profitabilitas bank
11.	(Hananto & Amijaya, 2021) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ratio Kecukupan Modal, Dana Syirkah Temporer, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	Dana <i>Syirkah Temporer</i> (X1), Profitabilitas (Y)	Metode kuantitatif; data sekunder laporan keuangan; regresi linier berganda / data panel.	Dana <i>Syirkah Temporer</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
12.	(Marwan et al., 2021) Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Pengalihan Dana Haji (X1), Profitabilitas	Metode kuantitatif dengan pendekatan	Pengalihan dana haji meningkatkan profitabilitas bank syariah penerima

	Sebelum dan Sesudah Pengalihan Dana Haji pada Bank Syariah	Bank Syariah (Y)	<i>komparatif (before-after),</i>	setoran (BPS-BPIH).
13.	Noval & Aisyah (2021) Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Dana Syirkah Temporer (X), Profitabilitas Bank Syariah (Y)	Metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda dan teknik purposive sampling.	Dana syirkah temporer berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
14.	Arini, 2018) Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Pengalihan Dana Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri 2011–2016)	Pengalihan Dana Haji (X1), Profitabilitas (X2)	Metode: studi kasus analisis komparatif/perbandingan sebelum sesudah pemindahan dana haji.	Menelaah perubahan profitabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan setelah transfer dana haji; Adanya perubahan kinerja profitabilitas yang berkaitan dengan masuknya dana haji, meskipun efeknya bergantung pada dana dikelola dan periode yang dianalisis.
15.	(Saepujaman et al., 2018) Analisis Kinerja Bank Syariah Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji	APBIP (Aturan Penyetoran Biaya Haji) (X1), ROA (Y)	Metode kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda	Kebijakan pemerintah terkait dana haji berpengaruh signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 2.1, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dana haji dan dana *syirkah temporer*, merupakan faktor penting yang memengaruhi profitabilitas BUS di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Manaf et al. (2025), Novalista *et al* (2024), dan Hananto & Amijaya (2021) menemukan bahwa dana *syirkah temporer* berperan signifikan dalam meningkatkan profitabilitas perbankan syariah, karena merupakan salah satu sumber utama pembiayaan yang berorientasi bagi hasil. Sementara itu Abushareah et al. (2023), Marwan et al (2021), dan Saepujaman et al (2018) memperlihatkan bahwa dana haji berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan stabilitas keuangan bank umum syariah, terutama pada lembaga yang ditunjuk sebagai penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH).

Selain itu, penelitian oleh Komala et al. (2023), Dali & Boki (2023), Alfarda et al. (2023), serta Rafiqi & Annisa (2023) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan dalam beberapa kasus mampu memoderasi hubungan antara rasio keuangan (seperti NPF) dengan ROA, yang berarti besarnya DPK dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel lain terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa dana haji dan dana *syirkah temporer* berperan penting dalam meningkatkan profitabilitas dan stabilitas perbankan syariah. Temuan ini diperkuat oleh berbagai studi yang menunjukkan hubungan positif antara penghimpunan dana syariah dan kinerja bank. Namun, terdapat pula hasil yang bervariasi pada pengaruh komponen seperti ekuitas dan biaya sosial, sehingga

penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih konsisten mengenai faktor-faktor dominan yang memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Shariah Enterprise Theory (SET)

Teori SET oleh Please (2022) memberikan perspektif akuntabilitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Teori ini menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada aspek manusia saja, akan tetapi juga mencakup hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Dalam teori ini, kesadaran spiritual menjadi elemen penting, di mana setiap yang dilakukan oleh aktivitas perusahaan dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan *maqashid syariah*. Selain itu juga, SET menegaskan adanya tanggung jawab vertikal kepada Tuhan dan tanggung jawab pada manusia, dengan tujuan menghasilkan nilai tambah yang bersifat informatif.

SET menegaskan bahwa hakikat kepemilikan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dengan sebaik mungkin. Dalam pengelolaan tersebut manusia wajib mempertanggung jawabkan setiap aktivitas yang dilakukan secara vertikal kepada Allah SWT, yang kemudian diwujudkan pula dalam bentuk pertanggungjawaban horizontal kepada sesama manusia. Teori ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik akuntansi syariah, sehingga mampu menghilangkan sifat kapitalistik yang berorientasi pada

keuntungan semata. Dengan demikian, akuntansi syariah diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai amanah dan keadilan, yaitu dengan menunaikan hak-hak orang lain yang melekat pada harta atau aset yang dimiliki entitas bisnis. (Asyifa et al., 2023).

2.2.2 Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan dana yang dikumpulkan dari para pemegang saham atau investor untuk digunakan dalam proyek atau usaha tertentu dalam suatu perbankan syariah. Menurut Sulistyawati et al. (2020) semakin banyak dana syirkah yang dapat dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Bank yang memiliki fungsi perantara keuangan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh adanya dana tersebut. Dana syirkah temporer juga merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan bersama (Al Parisi, 2017). Menurut Ithohirah et al. (2023) dana syirkah temporer merupakan dana yang diterima oleh bank di mana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana sesuai dengan kebijakan bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dan dicatat

sebagai dana yang dikelola berdasarkan syarat yang disepakati dengan pemilik dana atau sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemilik dana tersebut. Dana ini pada dasarnya bersifat investasi sementara, di mana entitas syariah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang memiliki hak untuk menatausahakan dan mengelola dana tersebut dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana syirkah temporer dibagikan antara entitas syariah dan pemilik dana berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil atau ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, entitas syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pokok dana atau menanggung kerugian yang terjadi, kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh entitas syariah. Dengan demikian, karakteristik utama dana syirkah temporer adalah adanya prinsip *profit and loss sharing*, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan risiko kerugian ditanggung pemilik dana sepanjang bukan akibat kesalahan pengelola (Aprilia & Pravitasari, 2021).

Dana syirkah temporer dalam perspektif akuntansi syariah tidak dapat dikategorikan sebagai liabilitas karena pada dasarnya entitas syariah tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk mengembalikan dana pokok yang telah disetorkan oleh pemilik dana apabila terjadi kerugian. Namun, dana syirkah temporer juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas, sebab karakteristiknya berbeda dengan kepemilikan modal. Hal ini disebabkan karena dana syirkah temporer memiliki jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*) sesuai kesepakatan,

sehingga tidak bersifat permanen seperti ekuitas. Selain itu, pemilik dana syirkah temporer tidak memiliki hak kepemilikan yang melekat sebagaimana pemegang saham perusahaan maupun hak atas keuntungan dari seluruh aset entitas, termasuk aset lancar dan aset *non-investasi*. Oleh karena itu, posisi dana syirkah temporer bersifat unik, yakni berada di antara liabilitas dan ekuitas, sehingga dalam laporan keuangan syariah disajikan dalam pos tersendiri sebagai akun “*dana syirkah temporer*” untuk mencerminkan sifatnya yang khusus (Hananto & Amijaya, 2021).

Beberapa contoh dari dana syirkah temporer menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, 2009, antara lain:

1. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan akad yang mana *shahibul maal* menawarkan kebebasan penuh untuk mengelola dana untuk suatu usaha yang dianggapnya menguntungkan. Akan tetapi, *mudharib* tetap bertanggung jawab atas pengelolaannya sesuai dengan pelaksanaan bisnis yang baik.
2. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan suatu kondisi dimana *shahibul maal* menentukan dan mengatur penggunaan dana tersebut menurut waktu, tempat, jenis usaha, dan lain-lain.
3. *Mudharabah Musyarakah* adalah keadaan dimana pengelola dan pemilik modal masing-masing menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi.

Dalam akad mudharabah terdapat dua pihak yang saling terkait, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* adalah pihak pemilik modal yang memiliki kelebihan dana kemudian mempercayakan dananya untuk dikelola dalam suatu usaha produktif. Posisi *shahibul maal* semata-mata sebagai penyedia

dana, sehingga ia tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Sebaliknya, mudharib adalah pihak pengelola yang menerima dana tersebut untuk diinvestasikan dalam kegiatan usaha sesuai kesepakatan. Mudharib bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha, baik dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan kegiatan bisnis, dengan kewajiban menjaga amanah dan prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad, sementara risiko kerugian ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian, kesalahan, atau wanprestasi dari mudharib (Novambar, 2020). Dengan demikian, akad mudharabah menekankan prinsip kerja sama yang saling melengkapi antara pemilik dana dan pengelola usaha untuk mencapai tujuan ekonomi yang halal dan produktif.

Secara umum, akad mudharabah merefleksikan dorongan Islam kepada umatnya untuk melakukan aktivitas usaha yang produktif dan halal sebagai sarana memperoleh rezeki. Para ulama fiqih sepakat bahwa praktik mudharabah dibolehkan dan disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya akad ini selaras dengan prinsip kerja sama saling menguntungkan tanpa adanya unsur riba, gharar, maupun maysir. Legitimasi syariah terhadap mudharabah bersumber dari Al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk berusaha dan mencari karunia Allah di muka bumi, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 dan (HR. Abu Dawud No. 2936, al-Hakim, dan dishahihkan oleh al-Albani).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَالْيَدِ الَّتِي أَوْثَمْنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِاثٌ لِقَلْبِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Departemen Agama RI, 2002 : 60)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lain. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari antara keduanya." (HR. Abu Dawud No. 2936, al-Hakim, dan dishahihkan oleh al-Albani)

Ayat dan Hadist tersebut menekankan kebolehan bahwa akad syirkah (kemitraan) diperbolehkan dalam Islam, selama dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan tanpa pengkhianatan. Dalam konteks perbankan syariah, Dana syirkah temporer mencerminkan kerja sama antara nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun produk penghimpunan dana di BUS, diwujudkan melalui dana berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha yang halal dan produktif, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad (Novambar, 2020). Dalam praktiknya, BUS memastikan seluruh proses berjalan

transparan, amanah, dan sesuai prinsip kehati-hatian melalui pengawasan DPS. Dengan demikian, mudharabah bukan hanya sekadar kontrak bisnis, tetapi juga mencerminkan perintah Al-Qur'an agar manusia berusaha secara halal, produktif, dan penuh tanggung jawab.

2.2.3 Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan suatu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan, kepada calon jamaah yang belum memiliki dana penuh untuk mendaftar haji saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dalam skema ini, bank menalangi kekurangan dana yang dibutuhkan untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan haji, dengan tujuan membantu mempercepat proses pendaftaran calon jamaah. Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan tersebut melalui skema pembayaran yang telah disepakati bersama, baik secara cicilan tetap maupun pelunasan dalam jangka waktu tertentu.

Jika dana haji ditempatkan dalam instrumen investasi, transaksi ini termasuk kategori muamalah yang diperbolehkan selama tidak ada dalil atau hadits yang melarangnya. Kegiatan investasi tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi baik keuntungan bagi pihak yang mengelola/menyimpan dana maupun manfaat sosial untuk masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh (Muthiah, 2022). Dari perspektif Islam, investasi seperti ini boleh dilakukan dan relevansinya dapat dilihat dari semangat ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 196 dan (HR. Muslim No. 1337) yang

menggambarkan ganjaran berlipat bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian.” (HR. Muslim No. 1337)

Ayat dan Hadist di atas memberikan gambaran bahwa haji sebagai bentuk investasi spiritual yang tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga memberikan manfaat sosial di dunia. Sebab orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sejatinya tengah membantu memperbaiki kehidupan banyak saudaranya yang membutuhkan. Dalam konteks pengelolaan dana haji, prinsip tersebut direfleksikan melalui praktik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menempatkan dan menginvestasikan dana haji pada bank umum syariah serta instrumen keuangan syariah lainnya. Adapun penempatan dana wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap aktivitas pengelolaan terhindar dari praktik yang dilarang (Witjaksono, 2020).

Prinsip pengelolaan dana haji di BUS diwujudkan melalui peran bank sebagai mitra BPKH dalam menghimpun, menempatkan, dan mengelola dana setoran haji secara aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah. BUS menerima setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari calon jamaah yang

kemudian ditempatkan dalam rekening khusus atas nama BPKH. Dana tersebut tidak hanya disimpan, tetapi juga dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir, seperti pembiayaan *mudharabah*, sukuk, dan deposito syariah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ini diawasi DPS untuk memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai ketentuan fikih muamalah dan regulasi yang berlaku. Tujuan utama pengelolaan untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana haji tanpa keluar dari koridor syariah, yakni tidak hanya menjaga keberlangsungan dan peningkatan kualitas sarana serta prasarana penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga dampak positif yang lebih luas bagi kemaslahatan umat secara keseluruhan (Witjaksono, 2020).

2.2.4 Profitabilitas Bank Umum Syariah

Perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain menggunakan pengukuran kinerja untuk meningkatkan kegiatan operasional. Analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan menyelesaikan masalah keuangan perusahaan selama periode tertentu. Rasio yang hasilnya sejumlah dengan aktiva perusahaan yang dapat menjadi tolak ukur guna efektivitas manajemen perusahaan bagi investor, maka hasilnya akan berhubungan dengan produktivitas seluruh dana perusahaan bagi modal yang dibutuhkan. Semakin tinggi nilai aset (ROA) yang dimiliki oleh suatu bank, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisinya dalam penggunaan aset (Fauziyah & Wardana, 2022).

Laporan keuangan pada dasarnya bukan hanya catatan administratif atas transaksi ekonomi, melainkan sarana utama dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik internal seperti manajemen maupun eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator, untuk menilai kinerja serta prospek suatu perusahaan. Menurut Etika (2023), kinerja keuangan pada perbankan dapat ditinjau melalui sejumlah rasio, salah satunya ROA yang berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan aset dalam menghasilkan laba. Rasio ini dinilai krusial karena secara langsung merefleksikan efektivitas manajemen dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki agar dapat berkontribusi pada pencapaian keuntungan.

Dengan demikian, kinerja keuangan tidak hanya dipahami sebagai ukuran keberhasilan perusahaan pada periode tertentu, tetapi juga menjadi indikator strategis yang memberikan sinyal mengenai potensi pertumbuhan, daya saing, serta keberlanjutan usaha di masa depan. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan yang baik memiliki dasar yang kuat dalam Al-Hadist yang diriwayatkan oleh ‘Urwah al-Bariqi dalam Shahih Al-Bukhari dan HR. Ahmad No. 6791, Abu Dawud No. 3508, Tirmidzi No. 1285, Ibnu Majah No. 2499:

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا، يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ
وَشَاةً، فَدَعَا لَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ
فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Artinya: Dari ‘Urwah al-Bariqi ”Bahwasannya Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga perdagangannya

mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula”

الْخَرَجُ بِالْضَّمَانِ

Artinya: "Keuntungan itu sejalan dengan tanggungan (risiko)." (HR. Ahmad No. 6791, Abu Dawud No. 3508, Tirmidzi No. 1285, Ibnu Majah No. 2499 dinyatakan sahih oleh Al-Albani).

Hadis ini memberikan pesan moral yang sangat mendalam mengenai pentingnya perencanaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan. Islam mendorong setiap individu agar tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat, tetapi juga merencanakan dan menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab untuk kemaslahatan jangka panjang, baik di dunia maupun akhirat.

Hadis ini juga menjadi landasan prinsip *profit and loss sharing* dalam BUS diwujudkan melalui penerapan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan dan investasi, seperti akad mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai kesepakatan. Dalam sistem ini, bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) atau mitra usaha (*syarik*), sedangkan nasabah berperan sebagai pemilik modal atau rekan bisnis. Keuntungan diperoleh dari hasil usaha yang nyata, bukan dari bunga tetap seperti pada sistem konvensional, sehingga mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Selain itu, BUS menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan syariah melalui DPS untuk memastikan seluruh aktivitas pembiayaan sesuai ketentuan syariah. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam bukan hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan

material, tetapi juga harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, serta bernilai ibadah di hadapan Allah Swt.

2.2.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK merupakan salah satu sumber utama pendanaan dalam perbankan syariah yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat atau nasabah, meliputi giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito, maupun kewajiban segera lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, bentuk teknis DPK diwujudkan melalui instrumen berbasis akad syariah seperti giro wadiah, tabungan wadiah, dan deposito mudharabah, yang masing-masing dikelola sesuai prinsip syariah tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. DPK memiliki peran vital dalam mendukung kegiatan pembiayaan bank, karena dana yang terkumpul dari nasabah ini menjadi modal penting yang kemudian disalurkan ke sektor produktif melalui berbagai skema pembiayaan, salah satunya pembiayaan musyārahah. Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin luas pula kapasitas bank umum syariah dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fungsi intermediasi bank sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam (Fitri, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 5, simpanan pada bank diartikan sebagai dana yang dipercayakan

masyarakat kepada bank melalui suatu perjanjian penyimpanan, yang dapat berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, maupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan ini, yang dikenal sebagai dana pihak ketiga, menjadi komponen utama dalam penghimpunan dana bank karena mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun, semakin besar pula kapasitas bank untuk memperluas skala operasional dan volume transaksi, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan laba dan kinerja keuangan bank, karena semakin luasnya transaksi memungkinkan bank memperoleh margin keuntungan lebih optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Syukuri, 2016).

Dana yang dihimpun dari masyarakat atau DPK merupakan sumber pendanaan terbesar dan paling dominan bagi bank, bahkan porsi dapat mencapai sekitar 80%–90% dari total dana yang dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan operasional dan kemampuan intermediasi bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya di lembaga keuangan. DPK sendiri terdiri dari berbagai jenis instrumen simpanan, di antaranya giro, tabungan, dan deposito, yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan penggunaan, serta akad berbeda khususnya pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah. Besarnya kontribusi DPK tidak hanya memperkuat likuiditas dan stabilitas bank, tetapi juga menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil,

sehingga keberhasilan penghimpunan dana masyarakat ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja, profitabilitas, serta peran bank dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun instrumen dari DPK ialah sebagai berikut:

1. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan dari pihak ketiga yang ditempatkan di bank berdasarkan perjanjian antara nasabah dan pihak bank, di mana penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada dasarnya, tabungan ditujukan untuk mendorong kebiasaan menabung masyarakat dengan fleksibilitas akses terhadap dana yang disimpan. Seiring perkembangan teknologi dan sistem perbankan, mekanisme penarikan tabungan kini semakin mudah karena dapat dilakukan kapan saja melalui berbagai sarana, seperti slip penarikan di teller, mesin ATM, penggunaan surat kuasa, maupun media elektronik lain yang dipersamakan. Hal ini menjadikan tabungan sebagai instrumen simpanan yang likuid dan praktis, sekaligus menjadi salah satu produk unggulan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam konteks perbankan syariah, tabungan dapat menggunakan akad wadiah (titipan) atau mudharabah (bagi hasil), sehingga selain memberikan keamanan penyimpanan, juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah tanpa unsur riba (Judisseno, 2015).

Dalam perbankan syariah, salah satu akad yang digunakan untuk produk tabungan adalah akad al-wadi'ah, yaitu prinsip titipan murni di mana nasabah sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi') mempercayakan dananya kepada bank sebagai penerima titipan (wadi'), dengan kewajiban bank untuk

menjaga, memelihara, dan mengembalikan dana tersebut kapan pun nasabah membutuhkannya. Akad ini menegaskan bahwa dana yang dititipkan bukan merupakan milik bank, melainkan harus dijaga keamanannya, meskipun dalam praktiknya bank dapat memanfaatkan dana tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Karakteristik tabungan wadi'ah adalah dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa adanya biaya administrasi tambahan, dan penarikannya bisa dilakukan dengan berbagai fasilitas modern seperti kartu ATM, kartu debit, maupun langsung melalui teller, namun berbeda dengan giro wadi'ah, tabungan ini tidak dapat ditarik menggunakan cek. Hal ini menjadikan tabungan wadi'ah sebagai produk simpanan yang fleksibel, aman, serta sesuai prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, sementara bank dapat memberikan bonus secara sukarela (hibah) kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi tanpa adanya kewajiban kontraktual (Judisseno, 2015).

2. Deposito merupakan salah satu bentuk simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara nasabah penyimpan (deposan) dengan pihak bank. Berbeda dengan tabungan atau giro yang lebih fleksibel, deposito bersifat berjangka sehingga dana yang disimpan tidak bisa ditarik sewaktu-waktu, melainkan harus menunggu hingga jatuh tempo. Karakteristik berjangka ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk memanfaatkan dana tersebut secara lebih optimal, misalnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit, ditempatkan pada surat berharga, maupun

diinvestasikan ke instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan kebijakan bank. Karena dana deposito dapat digunakan bank dalam jangka waktu tertentu dengan risiko likuiditas yang lebih rendah, maka tingkat imbal hasilnya biasanya lebih tinggi dibandingkan produk simpanan lainnya. Dalam perbankan konvensional, imbal hasil deposito diberikan dalam bentuk bunga, sedangkan dalam perbankan syariah, deposito menggunakan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil yang sesuai prinsip syariah, sehingga tetap memberikan keuntungan bagi deposan tanpa melanggar ketentuan syariat (Judisseno, 2015).

3. Giro adalah salah satu produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja dengan menggunakan berbagai sarana penarikan, seperti cek, bilyet giro, instrumen pemindahbukuan, maupun sarana lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan bank. Berbeda dengan tabungan atau deposito yang memiliki keterbatasan waktu, giro bersifat sangat fleksibel karena nasabah dapat mencairkan dananya berulang kali dalam sehari selama saldo masih mencukupi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena dapat ditarik kapan saja tanpa terikat jangka waktu, giro sering disebut sebagai dana labil. Produk ini sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha, baik individu maupun badan usaha, karena mendukung kelancaran transaksi bisnis yang memerlukan perputaran dana cepat dan praktis. Dalam praktik perbankan internasional, giro dikenal dengan sebutan *checking account*, *current account*, atau *demand deposit*, yang semuanya menunjukkan fungsi utamanya sebagai simpanan yang dapat ditarik sesuai

permintaan nasabah. Dalam perbankan syariah, simpanan giro biasanya menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*, sehingga tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah tanpa adanya unsur riba (Judisseno, 2015).

Salah satu bentuk produk penghimpunan dana di bank umum syariah adalah giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*, yang masing-masing menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Pada giro *wadi'ah*, nasabah yang membuka rekening akan memperoleh nomor rekening dan berkedudukan sebagai pemegang rekening giro *wadi'ah*, dengan dana yang dititipkan bersifat aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan instrumen seperti cek atau *Bilyet Giro* (BG). Keunggulan utama dari simpanan ini adalah faktor keamanan, terutama dalam mendukung kelancaran transaksi perdagangan. Dengan menggunakan cek atau BG, proses pembayaran menjadi lebih praktis dan terjamin, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga risiko kehilangan maupun tindak kejahatan dapat diminimalisir. Selain itu, keberadaan giro *wadi'ah* juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam bertransaksi, sekaligus memperkuat fungsi bank umum syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyediakan fasilitas pembayaran sesuai prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir (Diana & Huda, 2019).

Prinsip yang melandasi penghimpunan dana dari masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Landasan utamanya adalah QS. An-Nisa ayat 58 dan (HR. Abu Dawud No. 3534, Tirmidzi No. 1264) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّيَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud No. 3534, Tirmidzi No. 1264, dinyatakan hasan sahih)

Ayat dan Hadist di atas menegaskan perintah Allah SWT agar setiap amanah disampaikan kepada pemilik yang berhak dan menuntut keadilan dalam segala bentuk pengelolaan serta keputusan. Ayat dan hadist ini menjadi landasan normatif dalam penghimpunan DPK berupa dana masyarakat yang dititipkan kepada BUS melalui tabungan, giro, maupun deposito. Dana tersebut hakikatnya merupakan titipan (*wadi'ah*) atau investasi (*mudharabah*) dari nasabah, sehingga BUS berkewajiban menjaga, mengelola, dan menyalurkannya sesuai prinsip syariah dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Prinsip amanah yang terkandung menekankan bahwa bank umum syariah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dana, tetapi juga harus menggunakannya untuk kegiatan yang halal, produktif, dan memberi kemaslahatan bagi pemilik dana maupun masyarakat luas (Diana & Huda, 2019). Dengan demikian, Bank Umum Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pemegang amanah yang menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan masyarakat sesuai perintah Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58.

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Dana *Syirkah Temporer* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Penelitian Noval & Aisyah (2021), Rosidah & Firmansyah (2025) dan (Marheni, 2016) menyatakan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menjelaskan semakin besar jumlah dana investasi dari nasabah yang berhasil dihimpun dan dikelola secara produktif, maka semakin besar potensi pendapatan bagi hasil yang diterima bank dan berdampak langsung pada peningkatan ROA bank umum syariah. Selain itu, peningkatan dana syirkah temporer juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah.

Hal ini menggambarkan bahwa dana syirkah temporer mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, artinya semakin besar dana syirkah temporer yang dihimpun maka profitabilitas akan semakin meningkat dikarenakan dana yang dikelola bertambah dan menghasilkan keuntungan. Dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Syirkah Temporer berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

H₁: Dana *Syirkah Temporer* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.3.2 Hubungan Dana Haji Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Aturan Penyetoran Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (APBPIH), merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan bank umum syariah di Indonesia. APBPIH meningkatkan DPK di bank umum syariah Penerima Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Karena DPK meningkat maka kemampuan bank untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan keuntungan, akan semakin besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al. (2018) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan dari transfer dana haji dari bank konvensional ke bank umum syariah terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank konvensional dan bank umum syariah. Kebijakan pemerintah dalam dana Haji memiliki efek pada penurunan DPK yang dimiliki oleh bank konvensional dan kebijakan pemerintah dalam dan ibadah haji memiliki signifikan efek pada dana pihak ketiga di bank umum syariah.

Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah dana haji yang terhimpun dan dikelola secara efisien, maka semakin besar kemampuan bank umum syariah dalam mengelola likuiditas dan menyalurkan pembiayaan produktif. Dana haji yang bersifat relatif stabil dan berjangka panjang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana murah (*low cost fund*) bagi bank untuk kegiatan investasi atau pembiayaan sektor riil. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan operasional dan profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Pengelolaan dana haji yang amanah, transparan, dan sesuai prinsip syariah tidak hanya mendukung pelayanan kepada calon jemaah, tetapi berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan profitabilitas bank umum syariah.

H₂: Dana Haji berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

2.3.3 Hubungan Dana *Syirkah Temporer* dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang dimoderasi dengan DPK

Dana *Syirkah Temporer* (DST) berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bank umum syariah yang berasal dari akad mudharabah investasi, sehingga semakin besar DST yang dihimpun maka semakin tinggi pula DPK yang tersedia, yang pada akhirnya memperluas kapasitas pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas bank. Hal ini sejalan dengan penelitian Hananto & Amijaya (2021) dan Marheni (2016) menemukan bahwa DST berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, melalui penguatan ekuitas dan kewajiban bank umum syariah. Namun, penelitian Syahla & Anggraini (2023) menunjukkan hasil berbeda, di mana DST tidak signifikan memengaruhi profitabilitas maupun risiko pembiayaan, sehingga pengaruhnya tidak selalu kuat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan DST dengan profitabilitas cenderung positif, tetapi signifikansinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan DPK, jika DPK berhasil disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif, maka DST berperan penting dalam meningkatkan kinerja bank, sedangkan jika pengelolaan kurang optimal, kontribusi DST terhadap profitabilitas menjadi lemah.

H₃: DPK dapat memoderasi pengaruh Dana *Syirkah Temporer* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

2.3.4 Hubungan Dana Haji dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang dimoderasi dengan DPK

Dana Haji yang ditempatkan di bank umum syariah dapat meningkatkan kinerja bank secara tidak langsung melalui DPK, karena penempatan tersebut menambah likuiditas dan sumber dana murah yang bisa disalurkan sebagai pembiayaan produktif sehingga mendorong profitabilitas. Penelitian oleh Septiana (2017) juga menegaskan dana haji menjadi peluang dana murah bagi bank umum syariah, sementara Setyawan et al. (2020) menunjukkan komposisi investasi dana haji memengaruhi return dan risiko, dan BPKH menekankan tata kelola investasi agar manfaatnya berkelanjutan. Penelitian Dewi & Sudarsono (2021) membuktikan DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, sehingga DPK dapat berperan sebagai mediator antara dana haji dan profitabilitas.

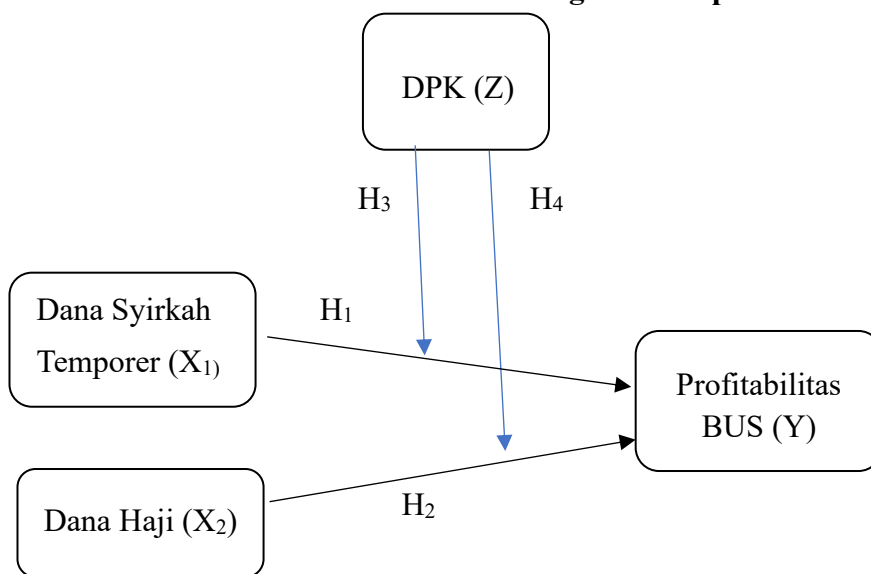
Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal pengelolaan dana haji, maka semakin tinggi pula DPK yang berhasil dihimpun, dan kondisi tersebut berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank umum syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan ini menggambarkan bahwa dana haji, DPK, dan profitabilitas memiliki keterkaitan erat dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan bank umum syariah sesuai prinsip maqashid syariah.

H4: DPK dapat memoderasi pengaruh Dana Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yaitu Dana *Syirkah Temporer* dan Dana Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan DPK sebagai variabel Moderasi serta berdasarkan tinjauan literatur di atas, maka diperoleh suatu kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah penulis, 2025

Keterangan:

—————> : Pengaruh langsung X ke Y

—————> : Pengaruh X ke Y melalui moderasi Z

Sesuai Gambar 2.4, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independent: Dana *Syirkah Temporer* dan Dana Haji terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas pada BUS dengan DPK mampu memoderasi terhadap profitabilitas, DPK memoderasi dana *Syirkah Temporer* terhadap profitabilitas, dan DPK memoderasi dana Haji terhadap profitabilitas pada BUS.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksplanasi, yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti secara statistik. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme* dan digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Penelitian kuantitatif dipilih karena seluruh variabel dapat diukur dengan data numerik yang bersumber dari laporan tahunan bank umum syariah, sehingga memungkinkan analisis hubungan antar-variabel dilakukan secara objektif dan terukur (Amruddin et al., 2022).

Adapun pendekatan eksplanasi (*explanatory approach*) adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal (sebab-akibat) dari variabel penelitian dana *syirkah temporer*, dan dana haji terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai variabel moderasi. Pendekatan eksplanasi umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif, dengan analisis data yang bersifat statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Hidayah et al., 2023).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020.Q1-2024.Q4 yang dapat diakses melalui website www.ojk.go.id dan Bank Umum Syariah tersebut

mengeluarkan *annual report* setiap tahunnya. Pemilihan lokasi penelitian pada Bank Umum Syariah didasarkan pada keunggulan yang dimiliki lembaga tersebut. Bank Umum Syariah merupakan institusi keuangan yang tidak hanya menjadi pilar utama dalam pengembangan industri keuangan syariah nasional, tetapi juga memiliki jaringan operasional yang luas, inovasi produk yang beragam, serta pangsa pasar yang terus berkembang sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, Bank Umum Syariah memiliki rekam jejak operasional yang konsisten serta sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga data yang tersedia lebih mendukung analisis yang mendalam dan reliabel. Dengan cakupan nasional dan kinerja yang representatif, Bank Umum Syariah menjadi lokasi penelitian yang unggul dan relevan untuk menggambarkan perkembangan stabilitas dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, lokasi dan periode tersebut dianggap relevan dan representatif untuk mencapai tujuan penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan objek atau subjek dengan karakteristik dan atribut tertentu yang ditentukan peneliti sebagai fokus utama dalam kajian. Karakteristik dan atribut dapat menjadi landasan ketika proses pengumpulan data guna memperoleh kesimpulan yang dapat diperluas terhadap kelompok yang lebih besar (Sugiyono, 2017). Populasi

penelitian ini adalah BUS periode 2020.Q1-2024.Q4, di mana terdapat 14 bank sebagai populasi. Adapun populasi penelitian ditampilkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Populasi Penelitian

No	BUS
1.	Bank Syariah Indonesia
2.	Bank Muamalat Indonesia
3.	Bank Panin Dubai Syariah
4.	Bank KB Bukopin Syariah
5.	Bank Victoria Syariah
6.	Bank Mega Syariah
7.	Bank BTPN Syariah
8.	Bank Aceh Syariah
9.	Bank BCA Syariah
10.	Bank NTB Syariah
11.	Bank Jabar Banten Syariah
12.	Bank Aladin Syariah
13.	Bank Nano Syariah
14.	Bank Riau Kepri Syariah

Sumber: Data Statistik BUS OJK, 2025

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2024), sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik serta jumlah tertentu. Sampel dipilih dalam penelitian apabila populasi terlalu luas, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruhnya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya. Oleh karena itu, apabila populasi terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan, maka digunakanlah sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian diambil sebanyak 9 bank dari total 14 bank yang ada. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Ketentuan Bank Umum Syariah	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdapat bukti daftarnya di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2020-2024 (OJK)	14
2.	Bank yang tidak mempublikasikan laporan Quartal periode 2020-2024	(5)
Jumlah Sampel Penelitian		9

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Dari kriteria yang telah disebutkan diatas, maka BUS yang telah memenuhi kriteria yaitu sebanyak 9 Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian, sesuai tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3
Sampel Penelitian

No	BUS	Link Website
1.	Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id/
2.	Bank Panin Dubai Syariah	https://ibb.pdsb.co.id/ibb-va
3.	Bank KB Bukopin Syariah	https://www.kbbanksyariah.co.id/
4.	Bank NTB Syariah	https://www.bankntbsyariah.co.id/
5.	Bank Mega Syariah	https://www.megasyariah.co.id/
6.	Bank BTPN Syariah	https://www.btpnsyariah.com/
7.	Bank Aceh Syariah	https://bankaceh.co.id/
8.	Bank BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/
9.	Bank Jabar Banten Syariah	https://www.bjbsyariah.co.id/

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini biasanya dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, namun dapat digunakan kembali dalam penelitian yang berbeda. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan publikasi yang diterbitkan masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) melalui website resmi maupun situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penerimaan Dana *Syirkah Temporer*, Dana Haji, DPK, serta indikator profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau rasio keuangan, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui hubungan antar-variabel (Musfiqoh, 2024).

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* diperoleh dari periode penelitian tahun 2020.Q1 hingga 2024.Q4, sedangkan data *cross section* berasal dari 9 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian. Dengan demikian, total observasi penelitian diperoleh dari gabungan 9 bank selama 5 tahun, sehingga menghasilkan 180 unit observasi. Pemanfaatan data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh Dana *Syirkah Temporer*, dan Dana

Haji terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui moderasi DPK (Musfiqoh, 2024).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menelaah laporan keuangan tahunan (*annual report*) serta laporan publikasi resmi dari 9 BUS sebagai sampel penelitian periode 2020.Q1–2024.Q4. Data yang dikumpulkan meliputi penerimaan Dana Syirkah Temporer, Dana Haji, DPK, serta indikator profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA. Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber resmi, seperti website masing-masing bank dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga terjamin validitas dan reliabilitasnya (Adlini et al., 2022).

Adapun studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur dan sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti mengumpulkan teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerimaan dana syirkah temporer, dana haji, DPK, serta profitabilitas BUS. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian, baik secara langsung maupun melalui peran moderasi DPK (Adlini et al., 2022).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah sebuah konsep dalam metodologi penelitian yang merujuk pada proses mendefinisikan konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diukur secara konkret atau dioperasionalkan dalam penelitian. Definisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel (Ibrahim, 2020). Dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen menurut Sugiyono (2017) merupakan variabel yang mempengaruhi atas timbulnya sebab suatu perubahan.

Variabel independen terdiri dari yaitu Dana Syirkah Temporer (X_1) yaitu dana investasi berbasis akad mudharabah atau musyarakah; serta Dana Haji (X_2) yaitu dana setoran haji yang ditempatkan pada bank umum syariah. Variabel moderasi adalah DPK, yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito syariah. Adapun variabel dependen adalah Profitabilitas (Y) yang diproksikan dengan ROA sebagai ukuran kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Definisi operasional variabel penelitian ini, ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 4
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Dana <i>Syirkah Temporer</i>	Dana syirkah temporer merupakan dana yang	Dana <i>Syirkah Temporer</i> =	Rasio

	(X1) Menurut (Al Parisi, 2017)	diterima sebagai investasi dalam jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah memiliki hak mengelola dan menginvestasikan dana dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan bersama.	<i>Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah, Mudharabah Musyarakah</i>	
2.	Dana Talangan Haji (X2) Menurut (Muthiah, 2022)	Dana talangan haji merupakan suatu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan, kepada calon jamaah yang belum memiliki dana penuh untuk mendaftar haji saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).	Skema Dana Talangan Haji = Akad Murabahah, Akad Ijarah, Biaya Administrasi	Rasio
3.	Profitabilitas Menurut (Fauziyah & Wardana, 2022)	Rasio yang hasilnya sama dengan aktiva perusahaan yang dapat menjadi tolak ukur guna efektivitas manajemen perusahaan bagi investor, maka hasilnya akan berhubungan dengan produktivitas seluruh dana perusahaan bagi modal yang dibutuhkan, semakin tinggi nilai aset (ROA) suatu bank.	<i>Return on Asset (ROA)</i> = (Laba bersih sebelum pajak/Total Asset) x 100	Rasio
4.	DPK (Z) Menurut (Fitri, 2016)	DPK merupakan salah satu sumber utama pendanaan dalam perbankan syariah yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat atau nasabah, meliputi giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito,	Dana Pihak Ketiga = Tabungan + Giro + Deposito	Rasio

		maupun kewajiban segera lainnya.		
--	--	-------------------------------------	--	--

Sumber: Data diolah penulis, 2025

3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka dan diolah dengan bantuan perangkat lunak statistik Eviews 12. Proses transformasi data dilakukan dengan menggunakan bentuk logaritma (Log) guna menyesuaikan distribusi data sekaligus menyederhanakan perhitungan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi panel, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis moderasi (*moderated regression analysis*).

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022) analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian melalui penyajian nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, range, skewness, dan kurtosis. Fungsinya untuk meringkas serta menafsirkan karakteristik utama dari variabel, sehingga peneliti dapat memahami pola dasar data, mendeteksi adanya outlier, dan menilai apakah distribusi data memenuhi asumsi yang diperlukan sebelum dilakukan analisis lanjutan.

3.8.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Regresi Data Panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Pengujian interaksi atau yang sering disebut *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan pendekatan analitis yang mempertahankan integritas sampel serta memberikan dasar untuk menentukan pengaruh variabel moderator. Adapun persamaan model dalam analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_1$$

Keterangan:

Y = *Return On Asset* (ROA)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Dana Syirkah Tempoprer

X_2 = Dana Haji

ε_1 = Tingkat kesalahan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel moderasi melalui *Moderating Regression Analysis* (MRA). Persamaan regresi mengandung unsur interaksi dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + \varepsilon_1$$

Keterangan:

Y = *Return On Asset* (ROA)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Dana *Syirkah Temporer*

X_2 = Dana Haji

Z = DPK

$X_1 * Z$ = Interaksi antara dana *syirkah temporer* dengan variabel moderasi DPK

$X_2 * Z$ = Inteaksi antara dana haji dengan variabel moderasi DPK

Terdapat tiga pendekatan model yang digunakan dalam metode estimasi model regresi data panel, diantaranya (Sekaran & Wiley, 2016):

1. *Common Effect Model* (CEM)

Menurut Basuki & Prawoto (2016), CEM sering disebut pooled OLS adalah pendekatan paling sederhana untuk model data panel karena memperlakukan gabungan observasi *time-series* dan *cross-section* sebagai satu kesatuan tanpa membedakan perbedaan antar-individu maupun antar waktu, model ini menaksir satu *intercept* dan *koefisien slope* yang sama untuk semua unit dan periode, dan estimasinya dilakukan dengan teknik *Ordinary Least Squares* (OLS) pada data yang telah dipooled. Asumsi dasar CEM meliputi homogenitas parameter,

homoskedastisitas residual, tidak adanya autokorelasi, dan tidak adanya heterogenitas tak teramati antar unit/waktu. Jika asumsi-asumsi ini terpenuhi, *estimator pooled* OLS efisien dan mudah diimplementasikan. Namun kelemahan utamanya muncul bila ada efek individu atau efek waktu yang tidak terobservasi dalam kondisi tersebut estimator CEM dapat bias dan tidak konsisten karena *omitted variable* bias. Oleh karena itu, sebelum menggunakan CEM praktisi biasanya melakukan uji-uji seperti Chow (*uji poolability*) atau Breusch Pagan LM untuk mendeteksi kebutuhan model efek, serta uji Hausman untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect*, jika tetap menggunakan CEM, disarankan memakai standar *error* yang *robust* atau *clustered* untuk mengurangi dampak pelanggaran asumsi.

2. *Fixed Effects Model* (FEM)

Menurut Ghazali (2018) model efek tetap FEM mengasumsikan bahwa setiap unit (individu/entitas) memiliki intersep yang berbeda sementara slope (koefisien regresi) dianggap sama untuk semua unit, perbedaan intersep inilah yang mencerminkan heterogenitas tak-teramati antar-unit dan ditangkap dengan memasukkan variabel dummy untuk masing-masing unit. Oleh karena itu, pendekatan ini sering disebut *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Secara teknis, FEM dapat diestimasi dengan menyertakan dummy indikator untuk setiap unit atau dengan metode *within transformation* (mengurangi rata-rata tiap unit) yang mengeliminasi efek-efek konstan sepanjang waktu, sehingga mengurangi

bias akibat variabel terlewat yang bersifat tetap. Kelebihan FEM adalah kemampuannya mengontrol heterogenitas tetap yang mungkin berkorelasi dengan variabel independen, sehingga menghasilkan estimasi yang konsisten, namun kelemahannya termasuk hilangnya kemampuan untuk mengestimasi pengaruh variabel yang tidak berubah sepanjang waktu dan potensi pengurangan derajat kebebasan bila jumlah dummy sangat banyak. Pemilihan antara FEM dan model lain (*mis. Random Effects*) biasanya diuji dengan uji Hausman, dan ketika menggunakan FEM disarankan mempertimbangkan koreksi untuk heteroskedastisitas atau autokorelasi agar inferensi tetap valid.

3. *Random Effect Model (REM)*

Menurut Ghozali (2018) model efek acak REM menganggap bahwa perbedaan intercept antar-kelompok bersifat stokastik yakni diperlakukan sebagai komponen acak yang ditambahkan ke persamaan regresi sehingga variasi antar unit dimodelkan melalui komponen varians antara (*between*) dan dalam (*within*). Estimasi model ini biasanya dilakukan dengan metode *Generalized Least Squares (GLS)* atau *Feasible GLS* yang memanfaatkan struktur kovarian residual untuk memperoleh estimator yang lebih efisien dibanding pooled OLS apabila asumsi utama terpenuhi. Kelebihan REM antara lain mampu mengestimasi pengaruh variabel yang bersifat konstan sepanjang waktu, mengurangi jumlah parameter (tidak perlu banyak dummy untuk setiap unit) sehingga mempertahankan derajat kebebasan, serta secara implisit

menangani masalah heteroskedastisitas dan korelasi antar-residual dengan memodelkan komponen variansi error. Namun, REM bergantung pada asumsi penting bahwa efek acak tidak berkorelasi dengan variabel penjelas jika asumsi ini dilanggar estimator REM menjadi tidak konsisten oleh karena itu pemilihan REM *versus Fixed Effects* biasanya divalidasi lewat uji Hausman dan pengecekan asumsi serta penyesuaian standar error (mis. *robust/clustered*) bila diperlukan.

3.8.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan model yang tepat pada regresi data panel, terdapat tiga pengujian, diantaranya:

1. Uji Chow

Uji Chow adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah model data panel sebaiknya diperlakukan sebagai gabungan atau CEM atau perlu memasukkan perbedaan *intercept* antar-unit atau FEM. Prosedurnya meliputi estimasi model *pooled* dan estimasi model *fixed*, lalu menghitung statistik F yang menguji penurunan jumlah residual (RSS) dari model *pooled* ke model *fixed* signifikan, hipotesis nol menyatakan bahwa semua *intercept* sama (tidak ada efek individu) sehingga *pooled* OLS layak digunakan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya heterogenitas *intercept*, sehingga FEM lebih tepat. Keputusan diambil dengan membandingkan p-value statistik F terhadap tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$): jika $p\text{-value} \geq 0,05$ gagal menolak H_0 dan

CEM dipilih; jika $p\text{-value} \leq 0,05$ H_0 ditolak dan FEM dipakai (Sekaran & Wiley, 2016).

2. Uji Hausman

Jika uji Chow menunjukkan bahwa model FEM layak dipertimbangkan, langkah berikutnya melakukan uji Hausman untuk menentukan estimasi yang lebih tepat adalah FEM atau *Random Effect Model* (REM). Uji Hausman menguji apakah efek individual yang tidak teramati berkorelasi dengan variabel penjelas, secara teknis membandingkan koefisien FEM dan REM dan menghitung statistik berbentuk selisih koefisien yang mengikuti distribusi chi-kuadrat. Hipotesis nol menyatakan bahwa estimator REM konsisten dan efisien (tidak ada korelasi antara efek acak dan regresor), sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya korelasi sehingga RE menjadi tidak konsisten dan FEM lebih tepat (Sakti, 2018).

- a. H_0 : Jika nilai *chi-square* atau $p\text{-value} > 0,05$ model yang tepat adalah *Random Effect Model* (REM)
- b. H_1 : Jika nilai *chi-square* atau $p\text{-value} \leq 0,05$ model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Pengujian ini disebut *Breusch–Pagan LM test* yang digunakan sebagai langkah untuk menentukan apakah REM atau CEM (*pooled OLS*) dalam menentukan untuk data panel. Secara teknis uji ini menguji hipotesis nol bahwa varians efek acak antar-unit sama dengan nol (tidak ada efek

individu), sehingga jika H_0 diterima berarti tidak terdapat komponen efek acak yang signifikan dan model *pooled/ common effect* layak digunakan; sebaliknya jika H_0 ditolak berarti ada varian efek acak sehingga REM lebih cocok. Prosedurnya dimulai dengan estimasi *pooled OLS*, menghitung residual dan statistik LM yang mengikuti distribusi *chi-kuadrat*, lalu menilai p-value terhadap tingkat signifikansi (Sakti, 2018).

- a. H_0 : Jika nilai *chi-square* atau *p-value* $\geq 0,05$ model yang sesuai adalah *Common Effect Model* (CEM)
- b. H_1 : Jika nilai *chi-square* atau *p-value* $< 0,05$ model yang sesuai adalah *Random Effect Model* (REM).

3.9 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2017) tujuan dari uji normalitas yaitu untuk memverifikasi distribusi normal residual, variabel pengganggu, dan variabel lain. Normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji yang berupa *Kolmogrov-Smirnov Test*. Data penelitian dianggap normal apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Pendekatan Kolmogorov Smirnov, pedoman pengambilan keputusannya yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka data dianggap terdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksinya yaitu dengan cara menganalisis nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance. Menurut Ghozali (2018) mendeteksi tidak adanya Multikolinieritas yaitu dengan cara:

- a. Nilai $VIF \geq 0,10$ maka menunjukkan adanya multikolinearitas, kemudian
- b. Nilai $tolerance \leq 0,10$ juga menunjukkan adanya multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik scatterplot dengan ketentuan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.10 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode yang digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari koefisien regresi yang dihasilkan dalam analisis. Dalam prosesnya, terdapat beberapa jenis uji hipotesis yang digunakan antara lain:

1. Uji Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali (2018) uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Dana Syirkah Temporer (X_1) dan Dana Haji (X_2) terhadap variabel dependen Profitabilitas (Y).

Hipotesis yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:

- a. H_0 : Dana Syirkah Temporer (X_1), dan Dana Haji (X_2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas.
- b. H_a : Dana Syirkah Temporer (X_1), dan Dana Haji (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas.

Uji T dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan t-tabel dengan ketentuan:

- a. Nilai $\text{prob} \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
- b. Nilai $\text{prob} > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018) Uji ini dilakukan untuk menilai apakah model yang digunakan memiliki pengaruh signifikan secara keseluruhan serta untuk memastikan kemampuan model dalam memprediksi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau nilai probabilitas $< 0,05$, maka model dinyatakan layak dan koefisien jalur dapat diterima.

Uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan:

- a. Jika $p\text{-value} \leq 0,05$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b. Jika $p\text{-value} > 0,05$, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Hal ini menunjukkan bahwa nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi α variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun rumus dari koefisien determinasi adalah:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi

3.11 Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) atas Variabel Moderasi

Menurut Sugiyono (2018), variabel moderasi merupakan variabel yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel moderasi adalah uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Metode ini merupakan pengembangan dari regresi linier berganda yang di dalam model persamaannya mencakup unsur interaksi, yaitu hasil perkalian antara dua atau lebih variabel independen (Oktaviana & Miranti, 2025). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{1Zit} + \beta_4 X_{2Zit} + eit$$

Keterangan:

Y = *Return On Asset* (ROA)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Dana *Syirkah Temporer*

X_2 = Dana Haji

$\beta_3 X_1 Z$ = Interaksi antara Dana *Syirkah Temporer* dengan DPK

$\beta_4 X_2 Z$ = Interaksi antara Dana Haji dengan DPK

i = Unit *cross section*

t = Periode Waktu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang telah terdaftar secara resmi pada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode pengamatan kuartal I tahun 2020 hingga kuartal IV tahun 2024. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh www.ojk.go.id, jumlah keseluruhan Bank Umum Syariah yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia pada periode tersebut adalah sebanyak 14 bank. Seluruh bank tersebut merupakan populasi dalam penelitian ini, namun tidak semuanya digunakan sebagai sampel penelitian karena adanya keterbatasan dan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Dengan rentang waktu penelitian selama lima tahun dan menggunakan data kuartalan, maka jumlah total data observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 180 sampel data. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, sembilan Bank Umum Syariah terpilih selanjutnya digunakan sebagai sampel dalam proses analisis penelitian.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh

peneliti. Melalui penerapan metode tersebut, terpilih sebanyak 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Ketentuan Bank Umum Syariah	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdapat bukti daftarnya di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2020-2024 (OJK)	14
2.	Bank yang tidak mempublikasikan laporan Quartal periode 2020-2024	(5)
Jumlah Sampel Penelitian		9

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Berikut adalah informasi mengenai Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini :

1. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank ini didirikan pada 1 November 1991 dan secara resmi memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 21 Maret 1992. Sejak awal pendiriannya, BMI secara konsisten melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah, termasuk Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Takaful, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, serta layanan multifinance syariah. Salah satu terobosan penting yang dilakukan

adalah peluncuran produk Shar-e pada tahun 2004 sebagai tabungan instan pertama berbasis syariah di Indonesia, yang menegaskan komitmen BMI dalam menyediakan solusi keuangan sesuai prinsip syariah.

Visi

Menjadi Jalan Hijrah menuju Berkah

Misi

- a. Mencapai kinerja keuangan dengan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan
 - b. Mempermudah aktivitas keuangan melalui produk yang inovatif, komprehensif dan layanan terbaik yang menguntungkan bagi nasabah
 - c. Mendukung perkembangan ekosistem ekonomi syariah, industry halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani
 - d. Memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat
 - e. Bekerja secara professional sebagai bentuk perwujudan ibadah
2. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jakarta Barat, dan mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada 2 Desember 2009. Berdasarkan Anggaran Dasarnya, bank ini menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Operasional bank tersebut didukung oleh izin usaha yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia melalui Surat Keputusan No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tertanggal 6 Oktober 2009.

Visi

Menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif untuk semua

Misi

- a. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, komprehensif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah
 - b. Berkontribusi dalam pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia
 - c. Mengembangkan kompetensi SDI sejalan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemenuhan tenaga ahli perbankan syariah
 - d. Menerapkan kerangka kerja tata kelola perusahaan dan pengendalian internal yang kuat dalam rangka perlindungan nasabah dan para pemangku kepentingan
 - e. Menciptakan nilai bagi *shareholder*
3. Bank KB Bukopin Syariah

PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) merupakan bank syariah yang terbentuk melalui proses akuisisi bertahap PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin Tbk selama periode 2005 hingga 2008. Sebelumnya, bank ini bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda pada 29 Juli 1990 dan memperoleh status sebagai bank umum pada 31 Desember 1990.

Perubahan nama menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 30 Juni 2021 dan secara resmi disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Agustus 2021. Hingga Desember 2022, KBBS telah mengoperasikan satu kantor pusat, 12 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, serta 33 ATM yang terintegrasi dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin.

Visi

Menjadi Bank Syariah Pilihan yang Terus Tumbuh dan Kuat

Misi

- a. Menyediakan Produk dan Layanan terbaik sesuai dengan Prinsip Syariah
 - b. Meningkatkan Nilai Tambah kepada Stakeholder
 - c. Menghasilkan Sumber Daya Insani yang Memiliki Value yang Amanah dan Profesional
4. Bank NTB Syariah

PT Bank NTB Syariah merupakan Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank ini resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah sejak tahun 2018 setelah melakukan konversi dari sistem perbankan konvensional dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam operasionalnya, PT Bank NTB Syariah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai produk dan layanan keuangan syariah, serta berperan

dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Visi

Menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.

Misi

- a. Memberikan layanan prima dan produk yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah.
- b. Mengembangkan sumber daya insani yang profesional dan sejahtera berbasis kinerja yang konsisten.
- c. Memperluas akses dan transaksi melalui penerapan teknologi yang handal.
- d. Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial.
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

5. Bank Mega Syariah

PT Bank Mega Syariah awalnya didirikan pada 14 Juli 1990 dengan nama PT Bank Umum Tugu. Pada tahun 2001, bank ini diakuisisi oleh PT Mega Corpora melalui anak perusahaannya, kemudian bertransformasi menjadi bank umum syariah pada 27 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Sejak mulai beroperasi secara syariah pada 25 Agustus 2004, bank ini terus memperkuat identitasnya

hingga resmi menggunakan nama Bank Mega Syariah pada 2 November 2010. Selain itu, Bank Mega Syariah memperoleh status sebagai bank devisa pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 ditetapkan sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang semakin memperluas peran dan jangkauan layanan perbankan syariahnya di Indonesia.

Visi

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

Misi

- a. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
 - b. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
 - c. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Bank BTPN Syariah

BTPN Syariah berawal sebagai Unit Usaha Syariah PT Bank SMBC Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BTPN Tbk) yang didirikan pada tahun 2010. Bank ini memiliki fokus utama pada layanan keuangan inklusif, khususnya bagi perempuan, melalui program pemberdayaan, literasi keuangan, serta produk perbankan berbasis syariah. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah ke-

12 di Indonesia melalui proses pemisahan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan konversi dari PT Bank Sahabat Purna Danarta. Dengan mengedepankan prinsip keuangan inklusif, BTPN Syariah secara konsisten mengembangkan produk dan layanan yang memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat, sejalan dengan nilai syariah Islam.

Visi

Menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

Misi

Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti

7. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh pertama kali didirikan pada 7 September 1957 dengan nama PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV. Dalam perjalanannya, bank ini mengalami berbagai perubahan kelembagaan, termasuk memperoleh pengesahan hukum pada tahun 1960. Pada 6 Agustus 1973, bank tersebut resmi bertransformasi menjadi Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, melalui beberapa penyesuaian Peraturan Daerah, status hukum bank berubah menjadi PT Bank BPD Aceh pada tahun 1999, dan kembali mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Aceh pada tahun 2009. Pada tahun 2016, Bank Aceh secara menyeluruh melakukan konversi sistem operasional ke

perbankan syariah setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga resmi beroperasi dengan nama PT Bank Aceh Syariah. Sejak beroperasi sebagai bank syariah, PT Bank Aceh Syariah terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, salah satunya dengan pembukaan kantor cabang di Jakarta pada 20 Desember 2021. Hingga akhir tahun 2021, bank ini telah memiliki sebanyak 515 jaringan kantor dan fasilitas layanan perbankan yang tersebar di wilayah Aceh, Medan, dan Jakarta, dengan kantor pusat yang berlokasi di Banda Aceh.

Visi

Menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia

Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah dan nasional melalui ekonomi kerakyatan
- b. Memberikan layanan inovatif dan solutif yang unggul berbasis digital bagi nasabah dan masyarakat
- c. Menjadi sarana pengembangan ekonomi islam bagi professional dan karyawan dalam berkarya dan beribadah
- d. Menerapkan tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan

- e. Menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif guna memberikan nilai tambah bagi seluruh nasabah, pemegang saham dan stakeholders lainnya

8. Bank BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah secara resmi mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada 5 April 2010 setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia melalui Ketetapan No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 yang diterbitkan pada 2 Maret 2009. Bank ini memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada layanan pembayaran, penghimpunan dana, serta pembiayaan bagi nasabah individu maupun pelaku usaha. Sebagai anak perusahaan PT Bank Central Asia Tbk, BCA Syariah didukung oleh kemudahan akses melalui jaringan BCA, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan seperti setoran dan penarikan tunai melalui ATM, EDC, maupun kantor cabang BCA tanpa dikenakan biaya tambahan. Selain itu, layanan informasi dan pengaduan nasabah juga disediakan melalui Halo BCA, dengan jaringan kantor yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

Visi

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat

Misi

- a. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- b. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

9. Bank Jabar Banten Syariah

Bank BJB Syariah merupakan hasil pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah Bank BJB yang secara resmi berdiri pada 15 Mei 2010 setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia melalui Ketetapan No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010. Pendirian bank ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perbankan Syariah dalam memenuhi kebutuhan layanan keuangan berbasis syariah. Sebagai anak perusahaan Bank BJB, BJB Syariah berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten, melalui penyediaan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif, baik melalui jaringan kantor maupun layanan digital, termasuk pembiayaan, tabungan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Visi

Menjadi Bank Syariah Pilihan Utama yang Inovatif dan Berkelanjutan untuk Kemaslahatan Masyarakat

Misi

- a. Meningkatkan akses keuangan yang amanah berbasis layanan digital
- b. Membangun inovasi dalam produk dan layanan keuangan
- c. Mendukung laju perekonomian daerah dan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem syariah
- d. Mengimplementasikan praktik bisnis dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan
- e. Mengembangkan sumber daya insani yang professional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal masing-masing BUS, dilakukan pengukuran Dana Syirkah Temporer pada tahun 2020.Q.1 hingga 2020 Q.4 dari 9 bank yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Tabel Perhitungan Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah Temporer									
Tahun	Bank Muamalat	Bank KB Bukopin Syariah	Bank NTB Syariah	Bank Mega Syariah	Bank Panin Dubai Syariah	Bank BTPN Syariah	Bank Aceh Syariah	Bank BCA Syariah	Bank Jabar Banten Syariah
2020.Q1	66.592.804	3.170.269	5.997.718	12.021.621	8.644.995.430	9.586.918	17.089.725	6079956	5284123
2020.Q2	65.829.437	3.136.264	6.598.539	6.894.993	8.352.303.751	9.632.291	16.842.226	6149097	5.122.763
2020.Q3	32.650.333	3.040.788	8.160.330	7.743.058	8.522.220.899	7.475.752	21.914.575	5029695	5.720.678

2020.Q4	34.434. 070	2.824.11 4	8.325.58 3	7.773.65 2	7.585.497. 251	7.926.2 48	21.630. 332	5661 947	6.251.31 8
2021.Q1	35.690. 685	2.705.94 5	8.950.30 6	7.773.65 2	7.741.634. 466	8.665.1 80	20.395. 376	5021 277	5.798.21 8
2021.Q2	36.365. 857	2.761.48 1	8.603.96 0	8.710.41 0	8.081.921. 286	8.715.7 08	21.752. 341	5178 859	6.071.45 8
2021.Q3	36.706. 968	2.915.95 3	8.543.99 3	9.178.85 7	8.297.237. 795	8.506.1 93	20.496. 490	5352 316	6.345.23 9
2021.Q4	36.122. 489	3.401.59 0	9.388.00 4	10.270.4 31	11.396.862 .808	8.821.2 47	23.004. 399	6030 357	7.316.69 0
2022.Q1	37.629. 637	3.753.65 5	9.653.74 7	7.438.38 0	11.314.543 .966	8.908.6 32	21.518. 893	5988 223	6.986.62 7
2022.Q2	36.438. 010	3.895.17 4	10.205.7 61	7.497.55 4	10.048.320 .057	9.261.8 92	22.914. 373	5901 585	7.702.68 4
2022.Q3	35.929. 022	4.136.44 6	10.528.7 99	7.966.20 5	10.650.264 .803	9.490.2 11	21.541. 438	5698 244	7.953.90 6
2022.Q4	36.122. 489	4.389.88 7	10.974.7 95	8.632.61 4	10.271.141 .926	9.626.4 87	22.518. 584	6793 868	8.374.42 4
2023.Q1	36.014. 526	4.510.90 6	10.130.7 23	7.162.24 2	10.879.961 .662	9.787.8 08	19.855. 126	6717 419	7.910.40 9
2023.Q2	34.064. 854	4.726.16 6	10.078.2 45	7.079.01 2	11.812.434 .931	10.447. 966	21.851. 386	7334 129	7.997.41 3
2023.Q3	37.398. 958	5.099.56 4	11.388.1 82	8.189.59 2	11.786.376 .119	10.595. 208	21.885. 991	7460 345	8.274.88 3
2023.Q4	36.239. 430	5.078.25 4	13.330.2 31	8.247.40 1	10.548.529 .392	9.718.7 58	24.160. 555	7912 661	9.267.36 8
2024.Q1	33.339. 256	5.125.65 7	12.501.7 34	8.018.48 8	11.229.958 .778	9.666.1 86	21.171. 381	7919 857	9.267.36 8

2024.Q2	34.548. 261	5.042.36 0	12.792.6 55	8.315.01 6	11.770.887 .118	9.806.9 19	22.244. 141	8333 267	9.218.17 0
2024.Q3	34.399. 454	5.325.94 3	13.306.6 36	8.576.99 8	11.920.488 .024	9.316.0 42	21.885. 991	8.461 .057	9.058.41 3
2024.Q4	30.173. 063	5.404.65 1	13.151.2 57	8.693.61 2	11.661.962 .706	8.737.0 64	25.574. 951	9.740 .782	10.141.8 98

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel Dana Syirkah Temporer, dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah menjadi bank dengan nilai dana syirkah temporer paling tinggi selama periode penelitian, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 kuartal IV sebesar 11.396.862.808. Sebaliknya, nilai terendah dicatat oleh Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2020 kuartal IV sebesar 2.824.114, yang menunjukkan masih rendahnya penghimpunan dana berbasis bagi hasil pada bank tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal masing-masing BUS, dilakukan pengukuran Dana Talangan Haji pada tahun 2020.Q.1 hingga 2020 Q.4 dari 9 bank yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Tabel Perhitungan Dana Talangan Haji

Dana Talangan Haji									
Tahun	Bank Muamalat	Bank KB Bukopin Syariah	Bank NTB Syariah	Bank Mega Syariah	Bank Panin Dubai Syariah	Bank BTPN Syariah	Bank Aceh Syariah	Bank BCA Syariah	Bank Jabar Banten Syariah

2020.Q1	809.04 2	239	0	10.160	0	896	35.770	18.178	85.890
2020.Q2	755.58 7	243	0	9.721	544.005	891	43.650	10.132	94.319
2020.Q3	772.74 5	165	10.480	9.088	691.888	840	57.359	15.977	117.59 9
2020.Q4	898.33 2	122	10.814	8.959	1.505.058	355	68.608	11.502	149.98 0
2021.Q1	945.20 9	85	10.621	8.829	3.418.628	391	86.955	14.334	152.81 1
2021.Q2	971.37 5	133	10.402	8.596	5.792.789	391	90.224	819	149.10 6
2021.Q3	754.14 7	136	10.250	8.477	8.507.780	240	98.238	2.397	141.30 9
2021.Q4	689.16 9	147	10.116	7.929	3.936.925	106	110.327	17.280	142.18 8
2022.Q1	1.043.5 73	74	10.096	7.832	1.720.101	140	118.557	16.889	125.03 5
2022.Q2	783.20 3	96	71	7.657	1.299.771	132	120.994	23.104	115.39 1
2022.Q3	586.49 9	111	155	7.272	5.844.667	1.351	141.937	26.263	111.82 7
2022.Q4	864.97 8	119	207	7.027	5.183.236	3.516	165.127	30.846	107.72 9
2023.Q1	844.93 3	98	132	6.823	6.202.775	2.043	191.313	31.131	103.40 9
2023.Q2	1.070.8 82	87	69	5.607	6.522.844	1.154	179.459	31.555	104.01 2
2023.Q3	1.078.3 72	196	36	5.591	4.927.832	631	196.958	23.453	107.89 0

2023.Q4	633.60 4	184	926	5.289	6.869.002	530	212.403	13.486	106.96 2
2024.Q1	509.06 4	170	894	4.659	8.338.047	331	247.804	30.945	106.01 2
2024.Q2	423.69 8	324	646	4.544	9.344.259	150	279.648	3.478	111.52 8
2024.Q3	407.19 3	601	206	4.507	9.062.224	116	342.165	3.929	123.80 8
2024.Q4	328.51 2	877	467	4.544	8.360.966	64	450.812	4.063	159.63 6

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel Dana Talangan Haji, nilai pembiayaan talangan haji tertinggi dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah, khususnya pada tahun 2024 kuartal II sebesar 9.344.259. Sementara itu, nilai terendah tercatat pada Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2021 kuartal I sebesar 85, yang mengindikasikan minimnya penyaluran produk talangan haji pada periode tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal masing-masing BUS, dilakukan pengukuran Dana Pihak Ketiga pada tahun 2020.Q.1 hingga 2020 Q.4 dari 9 bank yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tabel Perhitungan DPK

Dana Pihak Ketiga

Tahun	Bank Muamalat	Bank KB Bukopin Syariah	Bank NTB Syariah	Bank Mega Syariah	Bank Panin Dubai Syariah	Bank BTPN Syariah	Bank Aceh Syariah	Bank BCA Syariah	Bank Jabar Banten Syariah
2020.Q1	32.888.229	3.779.181	7.936.397	5.886.534	382.569.468	7.756.396	18.892.472	4.865.223	87.969.546
2020.Q2	31.819.555	2.313.738	8.169.491	6.498.876	489.184.133	7.658.449	19.795.074	5.017.944	90.354.890
2020.Q3	31.991.306	2.017.046	8.135.480	6.500.890	466.869.681	7.459.118	22.477.761	4.878.718	109.134.470
2020.Q4	34.065.036	1.682.139	7.260.944	8.134.683	536.567.462	7.923.366	20.568.561	5.519.768	99.559.020
2021.Q1	34.346.510	1.792.826	7.900.587	8.134.683	744.050.639	8.670.125	20.646.478	4.886.629	104.257.553
2021.Q2	35.269.508	2.177.474	8.131.095	9.238.714	337.352.510	8.708.830	22.481.956	5.043.872	109.333.309
2021.Q3	35.337.569	2.973.919	8.368.666	9.667.967	808.347.029	8.639.209	20.998.920	5.217.798	117.428.095
2021.Q4	37.194.947	4.121.869	8.002.997	10.505.158	672.611.067	8.925.903	22.597.968	5.893.388	113.501.199
2022.Q1	36.472.466	4.524.717	9.543.814	8.041.081	794.016.995	8.991.509	22.276.812	5.831.731	120.574.177
2022.Q2	34.859.547	5.115.483	9.857.372	9.729.936	588.446.371	9.615.810	23.840.040	5.737.060	124.732.256
2022.Q3	36.245.335	5.333.292	9.892.236	10.915.604	1.091.602.545	9.722.510	22.514.432	5.548.539	116.254.539
2022.Q4	36.915.986	4.662.102	9.589.681	12.436.990	1.489.714.423	9.843.987	21.077.888	6.617.335	121.749.083
2023.Q1	36.708.260	4.709.060	9.906.384	13.332.269	1.595.948.774	10.543.458	21.336.622	6.555.738	121.019.518

2023.Q2	38.367. 682	5.213.10 8	10.153.0 43	12.21 2.818	845.570. 045	10.137.3 89	22.024.5 97	7.114.5 88	120.270. 849
2023.Q3	38.545. 022	5.492.06 8	10.670.6 99	9.603 .486	940.461. 342	10.508.7 04	21.903.7 69	7.253.6 31	121.805. 973
2023.Q4	36.536. 942	5.297.01 8	10.448.7 67	9.019 .513	2.551.91 5.925	9.920.93 2	22.748.8 24	7.713.8 72	126.419. 817
2024.Q1	34.798. 511	5.251.07 9	11.869.0 20	9.232 .749	1.757.95 9.012	9.583.76 6	22.006.9 76	7.729.0 31	136.943. 378
2024.Q2	33.768. 703	5.153.66 8	12.414.2 66	8.612 .399	993.726. 103	9.664.77 9	22.655.1 60	8.106.2 08	132.816. 418
2024.Q3	33.021. 733	5.545.85 8	14.655.3 93	8.682 .260	1.811.58 0.782	9.748.50 2	22.541.1 70	8.322.1 50	135.149. 786
2024.Q4	31.009. 222	5.482.21 3	12.292.5 38	9.305 .426	1.800.64 0.524	9.599.84 8	24.573.4 78	9.601.8 17	125.726. 425

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel Dana Pihak Ketiga, Bank Panin Dubai Syariah mencatatkan nilai DPK tertinggi, yaitu pada tahun 2023 kuartal IV sebesar 2.551.915.925, yang mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Adapun nilai DPK terendah terdapat pada Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2020 kuartal IV sebesar 1.682.139.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal masing-masing BUS, dilakukan pengukuran ROA pada tahun 2020.Q.1 hingga 2020 Q.4 dari 9 bank yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Tabel Perhitungan ROA

Profitabilitas (ROA)									
Tahun	Bank Muamalat	Bank KB Bukopin Syariah	Bank NTB Syariah	Bank Mega Syariah	Bank Panin Dubai Syariah	Bank BTPN Syariah	Bank Aceh Syariah	Bank BCA Syariah	Bank Jabar Banten Syariah
2020.Q1	0,03	0,04	1,79	1,08	0,26	13,58	1,58	0,87	1,80
2020.Q2	0,03	0,02	1,84	0,95	0,04	6,96	1,67	0,89	1,65
2020.Q3	0,03	0,02	1,84	1,32	0,00	5,80	1,72	0,89	1,61
2020.Q4	0,03	0,04	1,74	1,74	0,06	7,16	1,73	1,09	1,66
2021.Q1	0,02	0,01	1,16	3,18	0,10	11,36	2,32	0,89	1,67
2021.Q2	0,02	0,02	1,49	3,39	-0,05	11,57	1,70	0,95	1,61
2021.Q3	0,02	0,02	1,56	3,30	0,04	10,86	1,70	0,91	1,64
2021.Q4	0,02	-5,48	1,64	4,08	-6,72	10,72	1,87	1,12	1,73
2022.Q1	0,10	0,01	2,02	2,83	1,24	11,12	2,39	0,91	1,85
2022.Q2	0,09	0,13	1,81	2,70	1,97	11,37	1,70	1,07	1,88
2022.Q3	0,09	0,19	1,98	2,57	2,03	11,53	1,94	1,20	1,88
2022.Q4	0,09	-1,27	1,93	2,59	1,79	11,36	2,00	1,33	1,75
2023.Q1	0,11	0,18	2,71	2,38	2,02	9,98	1,22	1,40	1,07
2023.Q2	0,13	0,23	2,41	2,10	1,79	8,81	1,85	1,52	1,33
2023.Q3	0,16	0,22	2,28	2,00	1,86	7,78	1,87	1,59	1,37
2023.Q4	0,02	-7,13	2,07	1,96	1,62	6,30	2,05	1,49	1,29

2024.Q1	0,03	0,37	1,97	1,72	0,87	6,22	1,41	1,56	0,92
2024.Q2	0,03	0,35	1,93	1,48	0,04	6,54	1,81	1,66	0,92
2024.Q3	0,03	0,58	1,94	1,46	0,75	6,12	1,80	1,64	0,97
2024.Q4	0,03	0,20	1,85	2,04	0,65	6,42	2,01	1,61	0,86

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, Bank BTPN Syariah memiliki tingkat profitabilitas tertinggi pada tahun 2020 kuartal I sebesar 13,58%, menunjukkan kemampuan pengelolaan aset yang sangat baik. Sebaliknya, nilai ROA terendah tercatat pada Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2023 kuartal IV sebesar -7,13%, yang menandakan kondisi kerugian pada periode tersebut.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum serta penjelasan awal mengenai variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian. Melalui penerapan statistik deskriptif, penelitian ini menyajikan informasi penting berupa jumlah observasi (N), nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Penyajian data dalam bentuk tabel statistik deskriptif memungkinkan peneliti untuk merangkum karakteristik data secara

sistematis, sehingga dapat diketahui pola distribusi dan tingkat variasi antar variabel, yang terdiri atas lima variabel independen dan satu variabel dependen. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kecenderungan dan penyebaran data yang digunakan dalam analisis selanjutnya. Berikut tabel hasil dari proses analisis secara deskriptif statistik:

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev	N (Observasi)
Dana Syirkah Temporer	14,81096	23,20152	16,89927	2,268016	180
Dana Talangan Haji	0,000000	16,05027	9,659241	3,595387	180
ROA	0,004000	13,58000	2,201706	2,779815	180

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.1, dapat diketahui karakteristik masing-masing variabel penelitian. Variabel Dana Syirkah Temporer memiliki nilai rata-rata sebesar 16,90 dengan nilai minimum 14,81 dan nilai maksimum 23,20. Standar deviasi sebesar 2,27 menunjukkan adanya variasi data yang cukup moderat pada variabel ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penghimpunan Dana Syirkah Temporer pada bank umum syariah di Indonesia sampel relatif stabil, meskipun tetap terdapat perbedaan antar periode pengamatan.

Selanjutnya, variabel Dana Talangan Haji memiliki nilai rata-rata sebesar 9,66 dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 16,05. Standar deviasi sebesar 3,60 menunjukkan tingkat variasi data yang relatif tinggi, yang mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam penyaluran Dana Talangan Haji antar bank maupun antar periode.

Sementara itu, variabel Return on Assets (ROA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,20 dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 13,58. Standar deviasi sebesar 2,78 mengindikasikan adanya perbedaan yang cukup besar dalam tingkat profitabilitas bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian. Secara keseluruhan, dengan jumlah observasi sebanyak 180 data, hasil statistik deskriptif ini memberikan gambaran awal mengenai sebaran dan variasi data pada masing-masing variabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model regresi data panel yang sesuai merupakan langkah penting untuk memperoleh hasil estimasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan model yang tepat memungkinkan peneliti untuk mengatasi permasalahan heterogenitas data, meningkatkan ketepatan estimasi, serta mendukung pengujian hipotesis secara lebih kuat. Dalam menentukan model regresi yang paling tepat, beberapa metode pengujian digunakan, antara lain uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

4.3.1 Uji *Chow*

Uji Chow digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) (Sekaran & Wiley, 2016). Dalam pelaksanaan uji Chow, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Hipotesis alternatif (H_a) ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), sedangkan hipotesis nol (H_0) diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari α . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila hasil uji Chow menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah CEM, maka analisis dapat langsung dilanjutkan ke tahap regresi data panel. Namun, jika model yang terpilih adalah FEM, maka perlu dilakukan uji Hausman untuk menentukan model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) sebelum dilakukan analisis regresi data panel (Sekaran & Wiley, 2016). Adapun hasil uji Chow disajikan pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji *Chow*

<i>Effect Test</i>	<i>Statistics</i>	df	Prob
--------------------	-------------------	----	------

<i>Cross-section F</i>	81,400718	(8,168)	0,0000
------------------------	-----------	---------	--------

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.2, nilai probabilitas *cross-section F* lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0,05), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM), karena nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, tahap analisis selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam penelitian ini.

4.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara komponen galat dalam model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi (Sakti, 2018). Adapun hipotesis yang diajukan dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* (REM),

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Pengambilan keputusan dalam uji Hausman didasarkan pada nilai probabilitas *random cross-section*, di mana apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima sehingga model yang dipilih adalah REM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima dan model yang digunakan adalah FEM. Adapun hasil uji Hausman disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistics</i>	<i>Chi-Sq. df</i>	<i>Prob.</i>
<i>Random cross-sections</i>	4.503143	3	0.2120

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, nilai probabilitas *cross-section F* lebih besar dari tingkat signifikansi α (0,05), sehingga hipotesis alternatif (H_1) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima. Dengan demikian, *Random Effect Model* (REM) dinilai lebih tepat digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM). Tahap selanjutnya adalah melakukan uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan untuk mengetahui apakah REM lebih baik dari CEM. Adapun dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan, sebagai berikut :

H_0 : Menggunakan model CEM

H₁: Menggunakan model REM

Pengambilan keputusan dalam uji *Lagrange Multiplier* didasarkan pada nilai probabilitas yang dihasilkan. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H₀) diterima sehingga model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM) (Sakti, 2018). Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif (H₁) diterima dan model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM) (Sakti, 2018). Adapun hasil uji *Lagrange Multiplier* disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji LM

<i>LM Statistics Prob</i>	<i>Prob</i>
878.5180	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.4, nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0,05), sehingga hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H₁) diterima. Dengan demikian, hasil uji Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan model terpilih (REM) disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.10
Model Regresi Terpilih REM

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistics</i>	<i>Prob.</i>
C	-4,665279	6,019769	-0,774993	0,4394
Dana Syirkah Temporer	-0,094295	0,428861	-0,219872	0,8262

Dana Talangan Haji	0,014810	0,057867	0,255936	0,7983
R-Squared: 0,013992				
Adjusted R-Squared: -0,002815				
F-Statistic: 0,832517				
Prob (F-Statistic): 0,477642				

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berikut merupakan hasil dari persamaan regresi data panel dalam penelitian ini:

$$Y = -4,665279 + -0,094295 (X_1)_{it} + 0,014810 (X_2)_{it} + e$$

1. Konstanta (*Intercept*) sebesar -4,665279

Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu X_1 dan X_2 , bernilai nol, maka nilai variabel dependen (Y) diperkirakan sebesar -4,665279. Nilai ini menggambarkan kondisi dasar profitabilitas ketika tidak terdapat pengaruh dari variabel independen dalam model.

2. Koefisien regresi X_1 sebesar -0,094295

Koefisien X_1 bernilai negatif, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X_1 akan menyebabkan penurunan nilai Y sebesar 0,094295, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara X_1 dan Y , di mana peningkatan X_1 cenderung menurunkan profitabilitas.

3. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,014810

Koefisien X_2 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel X_2 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,014810, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien ini

mengindikasikan adanya hubungan positif, namun dengan pengaruh yang relatif kecil antara X_2 dan Y .

Model regresi yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM) berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel. Menurut Tambun & Sitorus (2025) pada *Random Effect Model*, estimasi parameter dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS), bukan *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode GLS dirancang untuk mengatasi permasalahan yang umumnya muncul pada data panel, seperti heteroskedastisitas, autokorelasi, serta korelasi antar individu (*cross section*) dalam satu periode pengamatan. Karena REM menggunakan pendekatan GLS, asumsi-asumsi klasik yang umumnya disyaratkan pada model OLS dianggap telah terpenuhi secara metodologis. Dengan kata lain, GLS mampu menghasilkan estimator yang konsisten, efisien, dan tidak bias, meskipun terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam data. Oleh sebab itu, apabila model terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model*, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan secara terpisah, karena pengujian hipotesis telah mempertimbangkan karakteristik data panel secara menyeluruh.

Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak dilakukan uji asumsi klasik lanjutan, mengingat penggunaan *Random Effect Model* telah memenuhi syarat statistik untuk analisis data panel dan hasil estimasi regresi tetap dapat diinterpretasikan secara valid.

4.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian. Suatu hasil dikatakan signifikan secara statistik apabila pola dan fenomena yang muncul dalam data mencerminkan adanya hubungan sebab akibat, sehingga kemungkinan terjadinya secara kebetulan sangat kecil (Sakti, 2018). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis statistik dengan menggunakan nilai t-statistik, nilai F-statistik, serta koefisien determinasi. Adapun jenis uji hipotesis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

4.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Sakti, 2018). Interpretasi hasil uji t dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi t, di mana apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Hasil pengujian t dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	3,184499	2,078081	0,0391
Dana Syirkah Temporer	0,125104	1,156776	0,2489
Dana Talangan Haji	-0,320622	-4,699693	0,0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.6 tersebut, interpretasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dana Syirkah Temporer

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai probabilitas Dana Syirkah Temporer sebesar $0,2489 > (0,05)$ menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap profitabilitas **ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa Dana Syirkah Temporer secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

2. Dana Talangan Haji

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai probabilitas Dana Talangan Haji sebesar $0,0000 < (0,05)$ menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa Dana Talangan Haji berpengaruh terhadap profitabilitas **diterima**. Dapat disimpulkan bahwa Dana Talangan Haji berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang antara 0 hingga

1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Koefisien Determinasi

<i>R-Squared</i>	0,278690
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,253730

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2025

Nilai adjusted R-squared yang berada di atas 15% menunjukkan bahwa model penelitian ini dapat dikategorikan cukup baik. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi tersebut, nilai adjusted R-squared sebesar 0,253730 atau 25,37%, yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan serta memberikan kontribusi terhadap variasi variabel dependen sebesar 25,37%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.5 Uji Moderated Regression Analysis (Uji MRA)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) dilakukan untuk mengetahui peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Oktaviana & Miranti, 2025). Uji ini digunakan untuk melihat apakah interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji MRA

<i>Variable</i>	<i>Prob.</i>
C	0,7198
Dana Syirkah Temporer (X_1)	0,0342
Dana Talangan Haji (X_2)	0,0000
Dana Syirkah Temporer*DPK (X_1*Z)	0,0111
Dana Talangan Haji (X_2*Z)	0,0100

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2025

Berdasarkan uji moderasi 4.8 diatas, interpretasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. H_1 : Hubungan Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji MRA, Dana Syirkah Temporer (X_1) memiliki nilai probabilitas $0,0342 < 0,05$ dengan koefisien positif. Dengan demikian, H_1 **diterima**, yang berarti Dana Syirkah Temporer berpengaruh **positif dan signifikan** terhadap variabel profitabilitas.

2. H_2 : Hubungan Dana Talangan Haji terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

Dana Talangan Haji (X_2) menunjukkan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ dengan koefisien negatif. Oleh karena itu, H_2 **diterima**, yang

mengindikasikan bahwa Dana Talangan Haji berpengaruh **negatif dan signifikan** terhadap variabel dependen.

3. H₃: Hubungan Dana Syirkah Temporer dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah yang dimoderasi dengan DPK

Variabel interaksi Dana Syirkah Temporer dan DPK ($X_1 * Z$) memiliki nilai probabilitas $0,0111 < 0,05$ dengan koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa **DPK memoderasi secara signifikan** hubungan antara Dana Syirkah Temporer terhadap profitabilitas dengan arah **memperlemah** pengaruh, sehingga H₃ **diterima**.

4. H₄: Hubungan Dana Talangan Haji dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah yang dimoderasi dengan DPK

Variabel interaksi Dana Talangan Haji dan DPK ($X_2 * Z$) memiliki nilai probabilitas $0,0100 < 0,05$ dengan koefisien positif. Dengan demikian, **DPK memoderasi secara signifikan** hubungan Dana Talangan Haji terhadap variabel dependen dengan arah **memperkuat** pengaruh, sehingga H₄ **diterima**.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Dana Syirkah Temporer yang dihimpun tidak diposisikan sebagai kewajiban bank umum syariah di Indonesia yang harus memberikan imbal hasil tetap, melainkan sebagai dana yang digunakan dalam kegiatan usaha, di mana tingkat hasilnya sangat bergantung pada kinerja pengelolaan dan investasi. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerugian yang bersifat wajar dan tidak disebabkan oleh kelalaian maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank umum syariah di Indonesia, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik dana sesuai dengan prinsip mudharabah. Bank Umum Syariah tidak berkewajiban menanggung kerugian tersebut, kecuali jika kerugian timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan, seperti kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan. Skema ini mencerminkan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, serta mendorong penerapan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana (Arum & Hisamuddin, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,2489 > 0,05$ pada koefisien regresi parsial Dana Syirkah Temporer (X_1), sehingga hipotesis alternatif ditolak. Dengan demikian, H_0 **diterima** dan H_1 **ditolak**, yang mengindikasikan bahwa Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Nilai koefisien

regresi Dana Syirkah Temporer (X_1) sebesar 0,125104 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X_1 akan meningkatkan nilai variabel dependen (Y) sebesar 0,125104, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Koefisien tersebut mencerminkan adanya hubungan positif antara X_1 dan Y , namun pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Syirkah Temporer tidak memengaruhi profitabilitas BUS, karena dana ini bersifat investasi berbasis bagi hasil, sehingga keuntungan yang diterima bank sangat bergantung pada kinerja penyaluran pembiayaan dan investasi. Selain itu, DST bukan merupakan dana milik bank sepenuhnya, melainkan dana nasabah yang dikelola oleh bank sebagai mudharib, sehingga porsi keuntungan bank relatif terbatas. Di sisi lain, sebagian DST digunakan untuk menjaga likuiditas atau ditempatkan pada instrumen berisiko rendah dengan imbal hasil kecil, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan profitabilitas menjadi tidak signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahla & Anggraini (2023) yang menyatakan bahwa Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4.6.2 Pengaruh Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah pinjaman yang diberikan oleh bank umum syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana dalam rangka memperoleh nomor porsi keberangkatan haji pada saat

pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pembiayaan ini umumnya diberikan kepada nasabah yang telah memiliki tabungan haji, namun jumlah dananya belum mencukupi. Nasabah yang menerima Dana Talangan Haji memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank umum syariah melalui sistem angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Skema ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftar ibadah haji dengan tetap memperhatikan prinsip syariah (Susana & Kartika, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ pada koefisien regresi parsial Dana Talangan Haji (X_2), sehingga hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, H_0 **ditolak** dan H_1 **diterima**, yang mengindikasikan bahwa Dana Talangan Haji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Nilai koefisien regresi Dana Talangan Haji (X_2) sebesar -0,320622 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X_2 akan meningkatkan nilai variabel dependen (Y) sebesar -0,320622, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Koefisien tersebut mencerminkan adanya hubungan positif antara X_1 dan Y , namun pengaruhnya cukup kuat secara statistik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Talangan Haji memengaruhi profitabilitas BUS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaaffah & Tryana (2020) dan Pujiharto & Aziz (2023) yang

menyatakan bahwa Dana Talangan Haji berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena pembiayaan ini menghasilkan pendapatan bagi bank umum syariah melalui biaya administrasi dan imbal jasa yang diperoleh dari pengelolaan pembiayaan tersebut. Selain itu, Dana Talangan Haji memiliki tingkat kepastian pengembalian yang relatif tinggi karena umumnya diberikan kepada nasabah yang telah memiliki tabungan haji, sehingga risikonya lebih terkendali. Meskipun bersifat jangka pendek, tingginya volume pembiayaan Dana Talangan Haji dapat memengaruhi kinerja laba bank, sehingga berdampak langsung terhadap tingkat profitabilitas.

4.6.3 Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa interaksi antara Dana Syirkah Temporer dan DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan arah koefisien negatif dengan hasil, nilai probabilitas $0,0111 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa DPK berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap profitabilitas. Artinya, meskipun peningkatan Dana Syirkah Temporer dapat mendorong profitabilitas, namun ketika jumlah DPK meningkat, pengaruh tersebut menjadi kurang optimal.

Kondisi tersebut dapat dipahami karena peningkatan DPK tidak hanya memperbesar jumlah dana yang tersedia, tetapi juga meningkatkan

tanggung jawab bank dalam mengelola serta menyalurkan dana tersebut secara optimal. Apabila dana yang berhasil dihimpun, termasuk Dana Syirkah Temporer, tidak disertai dengan penyaluran pembiayaan yang efektif dan menghasilkan, maka peluang peningkatan profitabilitas akan menjadi lebih rendah hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Hananto & Amijaya (2021) dan Marheni (2016) menemukan bahwa DST berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, melalui penguatan ekuitas dan kewajiban bank umum syariah. Selain itu, karakteristik Dana Syirkah Temporer yang menerapkan sistem bagi hasil menjadikan tingkat keuntungan yang diperoleh bank sangat bergantung pada keberhasilan pengelolaan investasi dan pembiayaan yang dijalankan.

4.6.4 Pengaruh Dana Talangan Haji terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa interaksi antara Dana Talangan Haji dan DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan arah koefisien positif dengan hasil, $0,0100 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa DPK berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara Dana Talangan Haji dan profitabilitas. Artinya, keberadaan DPK yang tinggi dapat membantu bank dalam mengelola pembiayaan Dana Talangan Haji secara lebih optimal, sehingga dampak negatifnya terhadap profitabilitas dapat diminimalkan atau bahkan memberikan kontribusi yang lebih baik.

Peran DPK sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian Septiana (2017) dan Putro et al. (2018) mengindikasikan bahwa ketersediaan dana yang cukup memberikan ruang bagi bank untuk melakukan diversifikasi penyaluran pembiayaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Dengan besarnya DPK yang dimiliki, bank umum syariah memperoleh keleluasaan yang lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan Dana Talangan Haji tanpa menimbulkan tekanan terhadap stabilitas keuangan maupun kinerja profitabilitas secara keseluruhan.

4.7 Pembahasan Perspektif Islam

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, bank umum syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, bagi hasil, dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji merupakan instrumen keuangan syariah yang mendukung pencapaian *maqashid al-syariah*. Dana Syirkah Temporer dihimpun melalui akad *mudharabah*, di mana nasabah sebagai *shahib al-mal* mempercayakan dananya kepada bank sebagai *mudharib* untuk dikelola secara halal dengan mekanisme bagi hasil. Secara teoritis, peningkatan dana syirkah temporer berpotensi meningkatkan profitabilitas bank, namun dalam praktiknya pengaruh tersebut dapat menjadi tidak signifikan apabila penyaluran pembiayaan belum optimal, sehingga mencerminkan tantangan

pengelolaan dana syirkah dalam operasional perbankan syariah (Noval & Aisyah, 2021).

Produk Dana Talangan Haji dalam Islam dipandang sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) untuk memfasilitasi ibadah haji, selama akadnya tidak mengandung riba dan risiko ditanggung bersama sesuai ketentuan syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan talangan haji memberikan kontribusi pendapatan bagi bank melalui margin atau ujah yang ditetapkan dalam akad, sehingga secara ekonomi dapat berdampak positif terhadap profitabilitas apabila dikelola dengan efisien. Selain itu, DPK sebagai variabel moderasi memperkuat mekanisme penghimpunan dana yang dikelola dalam bank umum syariah, membantu bank mengoptimalkan penyaluran pembiayaan produktif dan menjaga stabilitas operasional sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas secara keseluruhan (Pradana et al., 2022).

Secara prinsip syariah, seluruh aktivitas bank umum syariah harus sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah, termasuk cara menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, dan membagi hasil. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُوْدِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْهُ الشَّهَدَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 283)

Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi seperti penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada prinsip saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan syariah. Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْخَرَجُ بِالْضَّمَانِ

Artinya: “Keuntungan mengikuti tanggungan (risiko).” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam hubungan muamalah, termasuk pembiayaan dan pengelolaan dana, keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung. Prinsip ini sangat relevan dalam menilai kontribusi Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji terhadap profitabilitas, karena bank umum syariah hanya berhak atas keuntungan bila risiko dikelola secara adil dan sesuai dengan syariah.

Dengan demikian, secara Islam, penghimpunan Dana Syirkah Temporer dan penyaluran Dana Talangan Haji didukung secara syar’i dan memiliki potensi positif terhadap profitabilitas apabila dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan peran DPK membantu memperkuat kapasitas bank dalam memaksimalkan fungsi dana tersebut secara efektif.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji menunjukkan bahwa:
 - a. Dana Syirkah Temporer tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
 - b. Dana Talangan Haji memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji terhadap profitabilitas. DPK terbukti memoderasi pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap profitabilitas dengan arah memperlemah, sedangkan DPK memoderasi pengaruh Dana Talangan Haji terhadap profitabilitas dengan arah memperkuat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian akademik, khususnya bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh Dana Syirkah Temporer, Dana Talangan Haji serta peran DPK terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dana Syirkah Temporer dan Dana Talangan Haji memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dengan peran DPK sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, bank umum syariah diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Syirkah Temporer secara lebih efektif serta memperhatikan pengelolaan pembiayaan Dana Talangan Haji agar tidak menekan profitabilitas. Selain itu, bank umum syariah perlu memperhatikan peran DPK dalam mendukung efisiensi dan stabilitas keuangan guna meningkatkan kinerja profitabilitas secara berkelanjutan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi profitabilitas bank umum syariah, seperti jenis pembiayaan produktif lainnya atau faktor makroekonomi. Selain itu, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambah

jumlah sampel maupun memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abushareah, M., Waher, M. M. A., Alrawashedh, N. H., & Alblous, A. (2023). Islamic Financial Instruments and its Impact on the Return On Sales: Al-Hajj Savings and Investment Fund of Jordan as a Model. *International Journal of Professional Business Review*, 8(6), 01–16. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.1536>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>
- Ahmed, R., & Mohamad, M. S. (2019). The Practice of Shariah Governance in Islamic Banking and Finance: A Study of Islamic Banks in Bangladesh. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 272–284. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-020>
- Al Parisi, S. (2017). Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ikonomika: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>
- Alfarda, W. N., An Nawawi, M. A., Rofiq, M. A., & Syafitri, R. I. (2023). Third Party Funds as Moderating Variables of Liquidity Level of Sharia Commercial Banks. *Indonesian Economic Review*, 3(2), 1–13.
- Amruddin, Ilmie, B., & Dewi, G. (2022). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Fachrurazi (ed.)). Publica Indonesia Utama, Jakarta.
- Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. (2021). Penerapan PSAK No. 101 Tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al- Barkah Wonodadi Blitar. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian EKonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 44–56.

Arini, T. I. (2018). PROFITABILITAS S EBELUM DAN S ESUDAH P ENGALIHAN DANA HAJI DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016). *Ekspansi*, 10(2), 231–240.

Asyifa, Z., Zulfajrin, & Wahyuddin Abdullah, M. (2023). Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Lembaga Sedekah Jumat Pekan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 57–68.

Awliya, M. (2022). Analisis Profitabilitas (Return On Asset (Roa) dan Return On Equity (RoE) Pada PT Sido Muncul Tbk (Periode 2015-2018). *Journal of Economic Education*, 1(1), 10–18.

Ayu Novalista, L., Anggraeni, E., & Nurmalia, G. (2024). Analysis of the Effect of Temporary Syirkah Funds and Operational Efficiency on Profitability with NPF as a Moderating Variable (Study on Islamic Commercial Banks 2017-2022). *KnE Social Sciences*, 2024, 768–785. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16287>

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cahyani, A., & Lestari, S. S. (2025). Pengaruh Return on Assets Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 Universitas Pamulang, Indonesia memperlihatkan hubungan erat dengan ketertarikan investor dan fluktuasi harga saham. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 140–148.

- Cahyono, E. F., Mardianto, M. F. F., & Widiastuti, T. (2018). Impact of Government Policy on Hajj Funds Transfer on Conventional Bank and Islamic Bank Third Party Funds in Indonesia: Difference in Difference Approach. *Science and Technology Publications*, 5(1), 176–180. <https://doi.org/10.5220/0007078901760180>
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Dali, F. R., & Boku, Z. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 261–272.
- Dewi, F. K., & Sudarsono, H. (2021). Analisis Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.20281>
- Diana, N., & Huda, S. (2019). Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 1–9.
- Etika. (2023). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *E-Logis : Jurnal Ekonomi Logistik*, 3(4), 2027–2038. <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.52>
- Fauziyah, N., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh return on assets, bank size dan inflasi terhadap efisiensi bank syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 605–619. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/34733>
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal*

Ekonomi Islam, 7(1), 73–95.
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hananto, B., & Amijaya, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ratio Kecukupan Modal, Dana Syirkah Temporer, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 138–151. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.243>

Hasan, M., & Dridi, J. (2018). The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2(2), 163–200. <https://doi.org/10.1142/S1793993311000270>

Hidayah, N., Jaharuddin, M. Ali, N., & Sutanto, E. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Islam*. Rajawali Pers, Depok.

Ibrahim, A. (2020). *Metode Penelitian Keuangan Syariah*. Sahifah, UIN Ar-Raniry, Aceh.

Ithohirah Harahap, Sugianto, & Juliana Nasution. (2023). Pengaruh Opini Auditor Independen Dan Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Dana Syirkah Temporer Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 01–15. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i3.942>

Jayanto, P. Y., Mukhibad, H., & Aziz, N. A. (2023). Bank social fund distribution and cost of profit-sharing investment account: evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 5(2), 203–230. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.2.16733>

Judisseno, R. K. (2015). *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kaaffah, R. A., & Tryana, A. L. (2020). Jurnal Ekonomi dan Bisnsi Indonesia PENGARUH GCG , DANA SYIRKAH TEMPORER TERHADAP KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnsi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 20–27.

Komala, A. R., Maryati, M., Santiyani, W., & Hinggis, F. F. (2023). Third Party Funds Affect the Net Income of Bank Syariah Indonesia (BSI). *ICOBEST*, 1(9), 458–464.

Lubis, K. A., & Gami, E. R. P. (2022). Pengaruh Return on Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019. *Maret*, IX(1), 2252–5483. www.idx.co.id

Manaf, A., Abadi, Y. B., & Wimbawani, W. (2025). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Usia Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalah Indonesia, Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah Periode 2021-2023. *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism*, 4(1), 47–52.

Marheni. (2016). Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban dan Ekuitas dengan Variabel Risiko Pembiayaan Sebagai Antiseden (Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia). *Asy-Syar 'Iyyah*, 1(1), 144–172.

Marwan, L. E., Setiawan, I., & Mayasari, I. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Pengalihan Dana Haji pada Bank Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 309–331. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2467>

Musfiqoh, S. & S. (2024). *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*. Literasi

Nusantara Abadi Grup, Malang.

Muthiah, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 65. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5965>

Noval, M., & Aisyah, L. (2021). Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 113–122.

Oktaviana, U. K., & Miranti, T. (2025). Modeling technology and profitability as moderators of competition , efficiency , and risk in Islamic bank stability. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 1049–1078. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art15> Modeling

Please, K., Tarigan, A. A., & Yafiz, M. (2022). Iwan Triyuwono's Thought About The Concept Of Sharia Enterprise Theory In The Development Of Sharia Accounting Theory In Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 10(1), 127–142. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.5870>

Pradana, T., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). THE EFFECT OF THIRD PARTY FUNDS ON THE PROFITABILITY. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 150–157.

Pujiharto, Y. R., & Aziz, R. M. (2023). DETERMINAN DANA SETORAN AWAL BPIH, DANA OPTIMALISASI HAJI, SBI SYARIAH, TOTAL ASSET, DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITY DANA HAJI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Dinar Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 16–27.

Putro, D. E., Gozali, M. L., & Hadi, A. (2018). Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 1–7.

Rafiqi, I., & Annisa. (2023). DETERMINANTS OF PROFITABILITY OF

ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA WITH THIRD-PARTY FUNDS AS A. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 4(1), 75–90.

Rama, A. (2017). Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 33–56. <https://doi.org/10.15408/sjie.v2i1.2372>

Rosidah, A., Firmansyah, A., & Taufiqurrahman, M. (2025). Implementasi Shirkah Dalam Bisnis Digital: Problematika Praktik Dan Regulasi Dalam Perspektif Q.S. Shaad (38):24. *AL-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 08(1), 1–21.

Saepujaman, S., Levyda, L., & Ispriyahadi, H. (2018). Analisis Kinerja Bank Syariah Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Management & Accounting Expose*, 1(1), 51–62. <https://doi.org/10.36441/mae.v1i1.82>

Sakti, I. (2018). *Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. In Esa Unggul University, Jakarta.

Sekaran, U., & Wiley, J. (2016). *A Skill-Building Approach Fourth Edition RESEARCH METHODS FOR BUSINESS* (4th ed.).

Septiana, N. I. (2017). Alternatif Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 83–95. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v1i1.676>

Setyawan, A., Wibowo, H., & Kamal, M. (2020). Analysis of Optimization Model of Haji Financial Investment Portfolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of the Republic of Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 5–27. <https://doi.org/10.46899/jeps.v8i1.173>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Yogyakarta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (4th ed.). Alfabeta Berbasis Bandung.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (6th ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142–150.
- Susana, E., & Kartika, D. (2018). Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(2), 323–332.
- Syahla, N., & Anggraini, T. (2023). Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 915–923.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7964>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7964>
- Syukuri, I. (2016). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Vol. 30)*. Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Tambun, S., & Sitorus, R. R. (2025). Pelatihan Olah Data Riset Akuntansi Berbasis Data Panel Dengan Software Stata Pada Model Penelitian Intervening dan Moderating di PDIE Konsentrasi Akuntansi Universitas Trisakti. 5(1), 1–11.
- Witjaksono, B. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh). *Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing Dan Sistem Informasi*, 27(1), 30–40.
<https://doi.org/10.20884/1.jp.2020.27.1.1981>

Yudi, Nurnasrina, N. F. B. S. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 81–84.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/856>

LAMPIRAN

Lampiran. 1

**Tabel Perhitungan
Dana Syirkah Temporer, Dana Talangan Haji, ROA, DPK**

Nama Bank	Tahun	ROA (Y)	DPK (Z)	Dana Syirkah Temporer (X1)	Dana Talangan Haji (X2)
Bank Muamalat Indonesia	2020.Q1	0,03	32.888.229	66.592.804	809.042
	2020.Q2	0,03	31.819.555	65.829.437	755.587
	2020.Q3	0,03	31.991.306	32.650.333	772.745
	2020.Q4	0,03	34.065.036	34.434.070	898.332
	2021.Q1	0,02	34.346.510	35.690.685	945.209
	2021.Q2	0,02	35.269.508	36.365.857	971.375
	2021.Q3	0,02	35.337.569	36.706.968	754.147
	2021.Q4	0,02	37.194.947	36.122.489	689.169
	2022.Q1	0,10	36.472.466	37.629.637	1.043.573
	2022.Q2	0,09	34.859.547	36.438.010	783.203
	2022.Q3	0,09	36.245.335	35.929.022	586.499
	2022.Q4	0,09	36.915.986	36.122.489	864.978
	2023.Q1	0,11	36.708.260	36.014.526	844.933
	2023.Q2	0,13	38.367.682	34.064.854	1.070.882
	2023.Q3	0,16	38.545.022	37.398.958	1.078.372
	2023.Q4	0,02	36.536.942	36.239.430	633.604
	2024.Q1	0,03	34.798.511	33.339.256	509.064
	2024.Q2	0,03	33.768.703	34.548.261	423.698
	2024.Q3	0,03	33.021.733	34.399.454	407.193
	2024.Q4	0,03	31.009.222	30.173.063	328.512
Bank KB Bukopin Syariah	2020.Q1	0,04	3.779.181	3.170.269	239
	2020.Q2	0,02	2.313.738	3.136.264	243
	2020.Q3	0,02	2.017.046	3.040.788	165
	2020.Q4	0,04	1.682.139	2.824.114	122
	2021.Q1	0,01	1.792.826	2.705.945	85
	2021.Q2	0,02	2.177.474	2.761.481	133
	2021.Q3	0,02	2.973.919	2.915.953	136
	2021.Q4	-5,48	4.121.869	3.401.590	147

	2022.Q1	0,01	4.524.717	3.753.655	74
	2022.Q2	0,13	5.115.483	3.895.174	96
	2022.Q3	0,19	5.333.292	4.136.446	111
	2022.Q4	-1,27	4.662.102	4.389.887	119
	2023.Q1	0,18	4.709.060	4.510.906	98
	2023.Q2	0,23	5.213.108	4.726.166	87
	2023.Q3	0,22	5.492.068	5.099.564	196
	2023.Q4	-713,00	5.297.018	5.078.254	184
	2024.Q1	0,37	5.251.079	5.125.657	170
	2024.Q2	0,35	5.153.668	5.042.360	324
	2024.Q3	0,58	5.545.858	5.325.943	601
	2024.Q4	0,20	5.482.213	5.404.651	877
Bank NTB Syariah	2020.Q1	1,79	7.936.397	5.997.718	0
	2020.Q2	1,84	8.169.491	6.598.539	0
	2020.Q3	1,84	8.135.480	8.160.330	10.480
	2020.Q4	1,74	7.260.944	8.325.583	10.814
	2021.Q1	1,16	7.900.587	8.950.306	10.621
	2021.Q2	1,49	8.131.095	8.603.960	10.402
	2021.Q3	1,56	8.368.666	8.543.993	10.250
	2021.Q4	1,64	8.002.997	9.388.004	10.116
	2022.Q1	2,02	9.543.814	9.653.747	10.096
	2022.Q2	1,81	9.857.372	10.205.761	71
	2022.Q3	1,98	9.892.236	10.528.799	155
	2022.Q4	1,93	9.589.681	10.974.795	207
	2023.Q1	2,71	9.906.384	10.130.723	132
	2023.Q2	2,41	10.153.043	10.078.245	69
	2023.Q3	2,28	10.670.699	11.388.182	36
	2023.Q4	2,07	10.448.767	13.330.231	926
	2024.Q1	1,97	11.869.020	12.501.734	894
	2024.Q2	1,93	12.414.266	12.792.655	646
	2024.Q3	1,94	14.655.393	13.306.636	206
	2024.Q4	1,85	12.292.538	13.151.257	467
Bank Mega Syariah	2020.Q1	1,08	5.886.534	12.021.621	10.160
	2020.Q2	0,95	6.498.876	6.894.993	9.721

	2020.Q3	1,32	6.500.890	7.743.058	9.088
	2020.Q4	1,74	8.134.683	7.773.652	8.959
	2021.Q1	3,18	8.134.683	7.773.652	8.829
	2021.Q2	3,39	9.238.714	8.710.410	8.596
	2021.Q3	3,30	9.667.967	9.178.857	8.477
	2021.Q4	4,08	10.505.158	10.270.431	7.929
	2022.Q1	2,83	8.041.081	7.438.380	7.832
	2022.Q2	2,70	9.729.936	7.497.554	7.657
	2022.Q3	2,57	10.915.604	7.966.205	7.272
	2022.Q4	2,59	12.436.990	8.632.614	7.027
	2023.Q1	2,38	13.332.269	7.162.242	6.823
	2023.Q2	2,10	12.212.818	7.079.012	5.607
	2023.Q3	2,00	9.603.486	8.189.592	5.591
	2023.Q4	1,96	9.019.513	8.247.401	5.289
	2024.Q1	1,72	9.232.749	8.018.488	4.659
	2024.Q2	1,48	8.612.399	8.315.016	4.544
	2024.Q3	1,46	8.682.260	8.576.998	4.507
	2024.Q4	2,04	9.305.426	8.693.612	4.544
Bank Panin Dubai Syariah	2020.Q1	0,26	382.569.468	8644995430	0
	2020.Q2	0,04	489.184.133	8352303751	544.005
	2020.Q3	0,00	466.869.681	8522220899	691.888
	2020.Q4	0,06	536.567.462	7585497251	1.505.058
	2021.Q1	0,10	744.050.639	7741634466	3.418.628
	2021.Q2	-0,05	337.352.510	8081921286	5.792.789
	2021.Q3	0,04	808.347.029	8297237795	8.507.780
	2021.Q4	-6,72	672.611.067	11396862808	3.936.925
	2022.Q1	1,24	794.016.995	11314543966	1.720.101
	2022.Q2	1,97	588.446.371	10048320057	1.299.771
	2022.Q3	2,03	1.091.602.545	10650264803	5.844.667
	2022.Q4	1,79	1.489.714.423	10271141926	5.183.236
	2023.Q1	2,02	1.595.948.774	10879961662	6.202.775
	2023.Q2	1,79	845.570.045	11812434931	6.522.844
	2023.Q3	1,86	940.461.342	11786376119	4.927.832
	2023.Q4	1,62	2.551.915.925	10548529392	6.869.002

	2024.Q1	0,87	1.757.959.012	11.229.958.778	8.338.047
	2024.Q2	0,04	993.726.103	11770887118	9.344.259
	2024.Q3	0,75	1.811.580.782	11920488024	9.062.224
	2024.Q4	0,65	1.800.640.524	11661962706	8.360.966
Bank BTPN Syariah	2020.Q1	13,58	7.756.396	9.586.918	896
	2020.Q2	6,96	7.658.449	9.632.291	891
	2020.Q3	5,80	7.459.118	7.475.752	840
	2020.Q4	7,16	7.923.366	7.926.248	355
	2021.Q1	11,36	8.670.125	8.665.180	391
	2021.Q2	11,57	8.708.830	8.715.708	391
	2021.Q3	10,86	8.639.209	8.506.193	240
	2021.Q4	10,72	8.925.903	8.821.247	106
	2022.Q1	11,12	8.991.509	8.908.632	140
	2022.Q2	11,37	9.615.810	9.261.892	132
	2022.Q3	11,53	9.722.510	9.490.211	1.351
	2022.Q4	11,36	9.843.987	9.626.487	3.516
	2023.Q1	9,98	10.543.458	9.787.808	2.043
	2023.Q2	8,81	10.137.389	10.447.966	1.154
	2023.Q3	7,78	10.508.704	10.595.208	631
	2023.Q4	6,30	9.920.932	9.718.758	530
	2024.Q1	6,22	9.583.766	9.666.186	331
	2024.Q2	6,54	9.664.779	9.806.919	150
	2024.Q3	6,12	9.748.502	9.316.042	116
	2024.Q4	6,42	9.599.848	8.737.064	64
Bank Aceh Syariah	2020.Q1	1,58	18.892.472	17.089.725	35.770
	2020.Q2	1,67	19.795.074	16.842.226	43.650
	2020.Q3	1,72	22.477.761	21.914.575	57.359
	2020.Q4	1,73	20.568.561	21.630.332	68.608
	2021.Q1	2,32	20.646.478	20.395.376	86.955
	2021.Q2	1,70	22.481.956	21.752.341	90.224
	2021.Q3	1,70	20.998.920	20.496.490	98.238
	2021.Q4	1,87	22.597.968	23.004.399	110.327
	2022.Q1	2,39	22.276.812	21.518.893	118.557
	2022.Q2	1,70	23.840.040	22.914.373	120.994
	2022.Q3	1,94	22.514.432	21.541.438	141.937

	2022.Q4	2,00	21.077.888	22.518.584	165.127
	2023.Q1	1,22	21.336.622	19.855.126	191.313
	2023.Q2	1,85	22.024.597	21.851.386	179.459
	2023.Q3	1,87	21.903.769	21.885.991	196.958
	2023.Q4	2,05	22.748.824	24.160.555	212.403
	2024.Q1	1,41	22.006.976	21.171.381	247.804
	2024.Q2	1,81	22.655.160	22.244.141	279.648
	2024.Q3	1,80	22.541.170	21.885.991	342.165
	2024.Q4	2,01	24.573.478	25.574.951	450.812
Bank BCA Syariah	2020.Q1	0,87	4.865.223	6079956	18.178
	2020.Q2	0,89	5.017.944	6149097	10.132
	2020.Q3	0,89	4.878.718	5029695	15.977
	2020.Q4	1,09	5.519.768	5661947	11.502
	2021.Q1	0,89	4.886.629	5021277	14.334
	2021.Q2	0,95	5.043.872	5178859	819
	2021.Q3	0,91	5.217.798	5352316	2.397
	2021.Q4	1,12	5.893.388	6030357	17.280
	2022.Q1	0,91	5.831.731	5988223	16.889
	2022.Q2	1,07	5.737.060	5901585	23.104
	2022.Q3	1,20	5.548.539	5698244	26.263
	2022.Q4	1,33	6.617.335	6793868	30.846
	2023.Q1	1,40	6.555.738	6717419	31.131
	2023.Q2	1,52	7.114.588	7334129	31.555
	2023.Q3	1,59	7.253.631	7460345	23.453
	2023.Q4	1,49	7.713.872	7912661	13.486
	2024.Q1	1,56	7.729.031	7919857	30.945
	2024.Q2	1,66	8.106.208	8333267	3.478
	2024.Q3	1,64	8.322.150	8.461.057	3.929
	2024.Q4	1,61	9.601.817	9.740.782	4.063
Bank Jabar Banten Syariah	2020.Q1	1,80	87.969.546	5.284.123	85.890
	2020.Q2	1,65	90.354.890	5.122.763	94.319
	2020.Q3	1,61	109.134.470	5.720.678	117.599
	2020.Q4	1,66	99.559.020	6.251.318	149.980
	2021.Q1	1,67	104.257.553	5.798.218	152.811
	2021.Q2	1,61	109.333.309	6.071.458	149.106

	2021.Q3	1,64	117.428.095	6.345.239	141.309
	2021.Q4	1,73	113.501.199	7.316.690	142.188
	2022.Q1	1,85	120.574.177	6.986.627	125.035
	2022.Q2	1,88	124.732.256	7.702.684	115.391
	2022.Q3	1,88	116.254.539	7.953.906	111.827
	2022.Q4	1,75	121.749.083	8.374.424	107.729
	2023.Q1	1,07	121.019.518	7.910.409	103.409
	2023.Q2	1,33	120.270.849	7.997.413	104.012
	2023.Q3	1,37	121.805.973	8.274.883	107.890
	2023.Q4	1,29	126.419.817	9.267.368	106.962
	2024.Q1	0,92	136.943.378	9.267.368	106.012
	2024.Q2	0,92	132.816.418	9.218.170	111.528
	2024.Q3	0,97	135.149.786	9.058.413	123.808
	2024.Q4	0,86	125.726.425	10.141.898	159.636

Lampiran. 2
Hasil Analisis Data
(Uji *Chow*, Uji *Hausman*, Uji LM, Uji Hipotesis, Uji MRA, Model yang
terpilih yaitu REM)

1. Analisis Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	16.89927	9.659241	2.201706
Median	16.04171	9.624648	1.630000
Maximum	23.20152	16.05027	13.58000
Minimum	14.81096	0.000000	0.004000
Std. Dev.	2.268016	3.595387	2.779815
Skewness	2.110377	-0.238522	2.275929
Kurtosis	6.077124	2.409431	7.691849
Jarque-Bera	204.6259	4.322567	320.4965
Probability	0.000000	0.115177	0.000000
Sum	3041.869	1738.663	396.3071
Sum Sq. Dev.	920.7571	2313.899	1383.199
Observations	180	180	180

2. Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	81.400718	(8,168)	0.0000
Cross-section Chi-square	285.186832	8	0.0000

3. Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.503143	3	0.2120

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.472499	-0.094295	0.210845	0.2171
X2	0.021256	0.014810	0.000049	0.3562
Z	0.511587	0.491269	0.023245	0.8940

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 12/31/25 Time: 12:20

Sample: 2020Q1 2024Q4

Periods included: 20

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 180

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.64994	8.820504	-1.660897	0.0986
X1	0.472499	0.628304	0.752022	0.4531

X2	0.021256	0.058287	0.364672	0.7158
Z	0.511587	0.421710	1.213125	0.2268
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	1.167319	R-squared	0.822676	
Mean dependent var	2.201706	Adjusted R-squared	0.811066	
S.D. dependent var	2.779815	S.E. of regression	1.208290	
Akaike info criterion	3.280630	Sum squared resid	245.2740	
Schwarz criterion	3.493493	Log likelihood	-283.2567	
Hannan-Quinn criter.	3.366937	F-statistic	70.85634	
Durbin-Watson stat	1.339625	Prob(F-statistic)	0.000000	

4. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	878.5180 (0.0000)	3.541781 (0.0598)	882.0598 (0.0000)
Honda	29.63980 (0.0000)	-1.881962 (0.9701)	19.62776 (0.0000)

King-Wu	29.63980 (0.0000)	-1.881962 (0.9701)	23.83955 (0.0000)
Standardized Honda	39.17929 (0.0000)	-1.793642 (0.9636)	18.95315 (0.0000)
Standardized King-Wu	39.17929 (0.0000)	-1.793642 (0.9636)	25.50021 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	878.5180 (0.0000)

5. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.184499	1.532423	2.078081	0.0391
X1	0.125104	0.108149	1.156776	0.2489
X2	-0.320622	0.068222	-4.699693	0.0000

6. Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/31/25 Time: 14:49
Sample: 2020Q1 2024Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 180

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.184499	1.532423	2.078081	0.0391
X1	0.125104	0.108149	1.156776	0.2489
X2	-0.320622	0.068222	-4.699693	0.0000

Root MSE	2.584235	R-squared	0.278690
Mean dependent var	2.201706	Adjusted R-squared	0.253730
S.D. dependent var	2.779815	S.E. of regression	2.606044
Akaike info criterion	4.770070	Sum squared resid	1202.089
Schwarz criterion	4.823286	Log likelihood	-426.3063
Hannan-Quinn criter.	4.791647	F-statistic	13.33365

Durbin-Watson stat 0.306829 Prob(F-statistic) 0.000004

7. Uji MRA

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/05/26 Time: 10:45
Sample: 2020Q1 2024Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 180

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.105293	3.076590	-0.359259	0.7198
X1	0.458099	0.214614	2.134525	0.0342
X2	-0.438731	0.081249	-5.399843	0.0000
X1Z	-1.00E-09	3.91E-10	-2.568133	0.0111
X2Z	1.42E-09	5.46E-10	2.603697	0.0100
Root MSE	2.535228	R-squared		0.163585
Mean dependent var	2.201706	Adjusted R-squared		0.144467
S.D. dependent var	2.779815	S.E. of regression		2.571190
Akaike info criterion	4.754000	Sum squared resid		1156.928
Schwarz criterion	4.842693	Log likelihood		-422.8600
Hannan-Quinn criter.	4.789961	F-statistic		8.556569
Durbin-Watson stat	0.321229	Prob(F-statistic)		0.000002

8. Model terpilih yaitu REM

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/31/25 Time: 12:18

Sample: 2020Q1 2024Q4

Periods included: 20

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 180

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.665279	6.019769	-0.774993	0.4394
X1	-0.094295	0.428861	-0.219872	0.8262
X2	0.014810	0.057867	0.255936	0.7983
Z	0.491269	0.393186	1.249456	0.2132

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		2.871840	0.8496
Idiosyncratic random		1.208290	0.1504
Weighted Statistics			
Root MSE	1.199880	R-squared	0.013992
Mean dependent var	0.206225	Adjusted R-squared	-0.002815
S.D. dependent var	1.211734	S.E. of regression	1.213439
Sum squared resid	259.1483	F-statistic	0.832517
Durbin-Watson stat	1.282827	Prob(F-statistic)	0.477642
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.158589	Mean dependent var	2.201706
Sum squared resid	1602.560	Durbin-Watson stat	0.207445

Lampiran. 3

Berita Acara Ujian Afirmasi Publikasi Pengganti Penulisan/Ujian Tugas Akhir

04/03/26, 13.48

Print Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
PENGGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama	: Mimma Alif Aulya
2. NIM	: 220503110084
3. Program Studi	: Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel	: The Effect of Temporary Syirkah Funds and Hajj Bailout Funds : on the Profitability of Islamic Commercial Banks with Third Party Funds as a Moderating Variable
2. Dosen Pembimbing	: Guntur Kusuma Wardana, M.M
3. Dosen Penguji	:
1. Ketua Penguji	: Rini Safitri, M.M
2. Anggota Penguji	: Titis Miranti, M.Si
3. Sekretaris Penguji	: Guntur Kusuma Wardana, M.M
4. Hari / Tanggal Ujian	: Jumat, 27 Februari 2026
5. Jam	: 10:00 s.d 11:00
6. Ruang Ujian	: Meeting Room Lt. I

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah	: Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah	: Jurnal Nasional Sinta 3 (Tiga)
3. Pelaksanaan Penerbitan	: Volume 6 No 1 Tahun 2026
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi	☒
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi	☒
5. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit)	☒

D. REKOMENDASI / CATATAN

Malang, 27 Februari 2026
Ketua Penguji / Penguji I

04/03/26, 13.48

Print Berita Acara



(Rini Safitri, M.M)

Berita Acara Ujian Afirmasi Publikasi Pengganti Penulisan/Ujian Tugas Akhir

04/03/26, 13:47

Print Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BERITAACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. IDENTITAS MAHASISWA
1. Nama : Mimma Alif Aulya
2. NIM : 220503110084
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi
1. Judul Artikel : **The Effect of Temporary Syirkah Funds and Hajj Bailout Funds on the Profitability of Islamic Commercial Banks with Third Party Funds as a Moderating Variable**
2. Dosen Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, M.M
3. Dosen Penguji :
1. Ketua Penguji : Rini Safitri, M.M
2. Anggota Penguji : Titis Miranti, M.Si
3. Sekretaris Penguji : Guntur Kusuma Wardana, M.M
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 27 Februari 2026
5. Jam : 10:00 s.d 11:00
6. Ruang Ujian : Meeting Room Lt. I

C. KRITERIA AFIRMASI
1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 3 (Tiga)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 6 No 1 Tahun 2026
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi ☒
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi ☒
6. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit) ☒

D. REKOMENDASI / CATATAN

Malang, 27 Februari 2026

Anggota / Penguji II

04/03/26, 13:47

Print Berita Acara



(Titis Miranti, M.Si)

Berita Acara Ujian Afirmasi Publikasi Pengganti Penulisan/Ujian Tugas Akhir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BERITA ACARA UJIAN AFIRMASI PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) PENGANTI UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S-1) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : Mimma Alif Aulya
2. NIM : 220503110084
3. Program Studi : Perbankan Syariah

B. Afirmasi

1. Judul Artikel : **The Effect of Temporary Syirkah Funds and Hajj Bailout Funds on the Profitability of Islamic Commercial Banks with Third Party Funds as a Moderating Variable**
2. Dosen Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, M.M
3. Dosen Penguji :
 1. Ketua Penguji : Rini Safitri, M.M
 2. Anggota Penguji : Titis Miranti, M.Si
 3. Sekretaris Penguji : Guntur Kusuma Wardana, M.M
4. Hari / Tanggal Ujian : Jumat, 27 Februari 2026
5. Jam : 10:00 s.d 11:00
6. Ruang Ujian : Meeting Room Lt. I

C. KRITERIA AFIRMASI

1. Kategori Artikel Jurnal Ilmiah : Nasional
2. Jenis Artikel Jurnal Ilmiah : Jurnal Nasional Sinta 3 (Tiga)
3. Pelaksanaan Penerbitan : Volume 6 No 1 Tahun 2026
4. Mencantumkan nama pembimbing skripsi ☒
5. Mencantumkan nama institusi ketika publikasi ☒
5. Surat pernyataan bermaterai kesanggupan menyelesaikan tanggungan artikel (ketika belum terbit) ☒

D. REKOMENDASI / CATATAN

Dipastikan artikel publish, setelah publish diinformasikan ke pembimbing!

Malang, 27 Februari 2026
Sekretaris / Penguji III

04/03/26, 13:48

Print Berita Acara



(Guntur Kusuma Wardana, M.M)

Lampiran. 4

Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 220503110084
 Nama : Mimma Alif Aulya
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Dosen Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, M.M
 Judul Skripsi : PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER DAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN DPK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	10 September 2025	Konsultasi tema dan diskusi dengan pak dana terkait tema dan judul skripsi yang akan digunakan, adanya penambahan variabel mediasi pada judul.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	17 September 2025	Bimbingan Bab 1 dan revisi yaitu penguatan latar belakang: 1. Sitasi max 10thn 2. Sitasi memakai font times New roman 3. Penambahan grafik data variabel profitabilitas (ROA)	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	6 Oktober 2025	Bimbingan revisi Bab 1, dan Bimbingan Bab 2 & bab 3: 1. Penambahan teori hadist di bab 2 2. Revisi kerangka konseptual 3. Revisi sampel pada bab 3 4. Revisi sitasi buku pada bab 3 5. Revisi rumus pada bab 3	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	9 Oktober 2025	Revisi Bab 2 penelitian Terdahulu pengurutan tahun terbaru ke tahun terlama	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	14 Oktober 2025	Revisi Hipotesis dan Hubungan antar variabel	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi

6	16 Oktober 2025	Revisi Penulisan dan penomoran pada Bab 3	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	22 Oktober 2025	Revisi 1 ayat teori Profitabilitas	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	23 Oktober 2025	ACC Proposal	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	20 November 2025	Bimbingan setelah seminar proposal dan melanjutkan Bab 4 & 5	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
10	22 Desember 2025	Bimbingan terkait data	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
11	7 Januari 2026	Bimbingan jurnal afirmasi	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
12	8 Januari 2026	Revisi Bab 1-5 dan melengkapi skema penulisan yang masih kurang	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
13	9 Januari 2026	Revisi Daftar Pustaka dan Lampiran	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
14	11 Januari 2026	Bimbingan terkait jurnal afirmasi sinta 3	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
15	12 Januari 2026	ACC SEMHAS	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
16	15 Januari 2026	Submit Jurnal	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
17	9 Februari 2026	LoA terbit	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
18	13 Februari 2026	ACC Sidang Afirmasi	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 13 Februari 2026

Dosen Pembimbing



Guntur Kusuma Wardana, M.M

Lampiran. 5

Hasil Pengecekan Plagiarisme



Page 2 of 102 - Integrity Overview

Submission ID: trmcoi::3618:127159854

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- 11%  Internet sources
 - 4%  Publications
 - 19%  Submitted works (Student Papers)
-

Lampiran. 6

Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
NIP : 197609242008012012
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Mimma Alif Aulya
NIM : 220503110084
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : **PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER DAN DANA TALANGAN HAJI
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN DPK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	11%	4%	19%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Februari 2026

UP2M



Fitriyah, MM

Lampiran. 7

Biodata Peneliti



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Mimma Alif Aulya
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 08 September 2003
Alamat Asal : Jl. Syaifuddin Rt. 05/Rw.01 Desa Kunir Lor,
Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
Telepon/HP : 085645442699
E-mail : mimaalifaulya@gmail.com

Pendidikan Formal

2012-2018 : MI Nurul Islam Kunir Lor
2018-2020 : MTs Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan
2020-2022 : MAN 1 Kota Lumajang
2022-2026 : S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2022-2023 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali
2022-2023 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA)

Pengalaman Organisasi

2023-2024 : Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN
Malang
2023-2024 : Anggota Organisasi Public Health Promotor
Nutriversi